



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
SPESIFIKASI, PETA JALAN PENGEMBANGAN, DAN KETENTUAN
PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI KENDARAAN
BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI (*BATTERY ELECTRIC VEHICLE*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk percepatan industrialisasi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai perlu dilakukan penyesuaian terhadap aturan mengenai spesifikasi, peta jalan pengembangan, dan ketentuan penghitungan nilai tingkat komponen dalam negeri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*);
- b. bahwa pengaturan spesifikasi, peta jalan pengembangan, dan ketentuan penghitungan nilai tingkat komponen dalam negeri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2020 tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) sudah tidak sesuai dengan pengembangan industri dalam negeri, sehingga perlu diganti;



- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*);

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);

8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146);
9. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG SPESIFIKASI, PETA JALAN PENGEMBANGAN, DAN KETENTUAN PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI (*BATTERY ELECTRIC VEHICLE*).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan Motor Listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari Baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.
2. Baterai atau Media Penyimpanan Energi Listrik yang selanjutnya disebut Baterai adalah sumber listrik yang digunakan untuk memberi pasokan energi listrik pada motor listrik.

3. Motor Listrik adalah peralatan elektromekanik yang mengonsumsi tenaga listrik untuk menghasilkan energi mekanik sebagai penggerak.
4. Tingkat Komponen Dalam Negeri KBL Berbasis Baterai yang selanjutnya disingkat TKDN adalah besaran kandungan dalam negeri pada KBL Berbasis Baterai.
5. Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat KDN adalah komponen dari KBL Berbasis Baterai yang berasal dari dalam negeri.
6. Aspek Manufaktur adalah bagian dari penilaian TKDN yang meliputi kegiatan mengaplikasikan mesin, peralatan, dan tenaga kerja, serta proses untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi untuk dijual pada Komponen Utama dan Komponen Pendukung.
7. Aspek Perakitan adalah bagian dari penilaian TKDN yang meliputi kegiatan perakitan pada Komponen Utama, Komponen Pendukung, dan komponen lainnya sehingga menjadi unit KBL Berbasis Baterai utuh.
8. Aspek Pengembangan adalah bagian dari penilaian TKDN KBL Berbasis Baterai yang meliputi kegiatan atau investasi di bidang penelitian pasar (*market research*), perencanaan produk (*product planning*), perancangan teknis (*design engineering*), model kendaraan (*prototyping*), pengujian kendaraan (*testing*), dan sertifikasi kendaraan (*licensing*).
9. Penelitian Pasar (*Market Research*) adalah pengumpulan, pencatatan, dan analisis sistematis data kualitatif dan kuantitatif tentang masalah yang berkaitan dengan pemasaran produk dan layanan dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan menilai perubahan elemen bauran pemasaran yang berdampak pada perilaku pelanggan dengan *output* berupa dokumen *design requirement* dan *market monitoring*.
10. Perencanaan Produk (*Product Planning*) adalah proses berkelanjutan untuk mengidentifikasi dan mengartikulasi kebutuhan pasar yang menentukan rangkaian fitur produk, yang berfungsi sebagai dasar

pengambilan keputusan tentang harga, distribusi, dan promosi.

11. Perancangan Teknis (*Design Engineering*) adalah aktivitas total yang diperlukan untuk mengadakan dan mendefinisikan solusi-solusi atas masalah yang belum dipecahkan sebelumnya, atau solusi baru untuk masalah-masalah yang telah dipecahkan sebelumnya dengan suatu cara yang berbeda serta menggunakan kemampuan intelektual untuk mengaplikasikan pengetahuan ilmiah dan memastikan bahwa produk memenuhi kebutuhan pasar yang telah disepakati dan spesifikasi desain produk serta memungkinkan proses manufaktur dengan metode yang optimum.
12. Model Kendaraan (*Prototyping*) adalah salah satu metode siklus pengembangan sistem kendaraan yang didasarkan pada konsep model kerja dan produk dengan tujuan untuk mengembangkan model kendaraan menjadi sistem final untuk produksi.
13. Pengujian Kendaraan (*Testing*) adalah proses pengujian untuk mengetahui mutu dari kendaraan sesuai standar yang ditetapkan.
14. Sertifikasi Kendaraan (*Licensing*) adalah penetapan yang diberikan oleh pemerintah atau organisasi profesional terhadap produk untuk menunjukkan produk tersebut mampu untuk melakukan suatu fungsi atau kegunaannya dengan baik dan spesifik.
15. Komponen Utama adalah komponen KBL Berbasis Baterai yang memiliki fungsi utama kendaraan bermotor.
16. Komponen Pendukung adalah bagian KBL Berbasis Baterai yang diperlukan untuk memfungsikan kendaraan bermotor.
17. Barang Tingkat Dua adalah bahan baku dan bahan setengah jadi yang diproses untuk membuat produk akhir yang diproduksi di dalam negeri.
18. Komponen Dalam Negeri KBL Berbasis Baterai yang selanjutnya disingkat KDN adalah komponen dari KBL Berbasis Baterai yang berasal dari dalam negeri.

19. Alat Kerja adalah mesin, alat, atau fasilitas kerja yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan produksi pada Aspek Manufaktur atau Aspek Perakitan.
20. Pemohon adalah pelaku usaha yang mengajukan permohonan penilaian TKDN.
21. Lembaga Verifikasi adalah lembaga yang melaksanakan verifikasi nilai TKDN.
22. Sertifikat TKDN yang selanjutnya disebut Sertifikat adalah bukti perolehan nilai TKDN berdasarkan penghitungan TKDN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
23. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
25. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal di Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan terhadap industri KBL Berbasis Baterai.
26. Direktur adalah direktur di Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan terhadap industri KBL Berbasis Baterai.
27. Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Kepala Pusat P3DN adalah kepala unit di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas, fungsi dan wewenang di bidang peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

BAB II
SPESIFIKASI KBL BERBASIS BATERAI

Pasal 2

- (1) KBL Berbasis Baterai meliputi:
 - a. KBL Berbasis Baterai roda empat atau lebih; dan
 - b. KBL Berbasis Baterai roda dua atau tiga.
- (2) KBL Berbasis Baterai roda empat atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kendaraan bermotor untuk pengangkutan sepuluh orang atau lebih termasuk pengemudi, pada subpos 8702.40;
 - b. mobil dan kendaraan bermotor lainnya terutama dirancang untuk pengangkutan orang selain yang dimaksud dari pos 8702, termasuk station wagon dan mobil balap, pada subpos 8703.80;
 - c. kendaraan bermotor untuk pengangkutan barang, pada subpos 8704.90; dan
 - d. sasis dilengkapi dengan mesin, sebagaimana dimaksud pada subpos 8706, dengan mesin digantikan oleh Motor Listrik.
- (3) KBL Berbasis Baterai roda dua atau tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam pos 8703, pos 8704 dan subpos 8711.60.13.

Pasal 3

- (1) Spesifikasi dari KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditunjukkan dengan tersedianya fungsi tertentu yang terdiri atas:
 - a. penggunaan daya Motor Listrik (kW);
 - b. pemanfaatan kapasitas Baterai (kWh); dan
 - c. pengisian ulang daya listrik (pengisian langsung atau penukaran Baterai).
- (2) KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

- (3) Untuk perolehan insentif fiskal bagi industri KBL Berbasis Baterai, pemanfaatan kapasitas baterai (kWh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi spesifikasi pemanfaatan kapasitas baterai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling sedikit 10 kWh untuk KBL Berbasis Baterai roda empat atau lebih; atau
 - b. paling sedikit 1,3 kWh untuk KBL Berbasis Baterai roda dua atau tiga.

BAB III

PETA JALAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KBL BERBASIS BATERAI NASIONAL

Pasal 4

- (1) Pengembangan industri KBL Berbasis Baterai dilakukan berdasarkan peta jalan pengembangan industri KBL Berbasis Baterai Nasional.
- (2) Pengembangan industri KBL Berbasis Baterai dalam negeri untuk tahun 2020-2031 dilakukan sesuai tahapan sebagaimana tercantum dalam peta jalan pengembangan industri KBL Berbasis Baterai nasional dan target minimum capaian TKDN yang telah ditetapkan.
- (3) Pengembangan industri KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengembangan industri komponen KBL Berbasis Baterai.
- (4) Peta jalan pengembangan industri KBL Berbasis Baterai Nasional tahun 2020-2031 dan target minimum capaian TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Pengembangan industri KBL Berbasis Baterai sesuai peta jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan:
 - a. kementerian/lembaga terkait;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. perusahaan industri;
 - d. perguruan tinggi; dan
 - e. lembaga penelitian dan pengembangan.
- (2) Koordinasi pengembangan industri KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.
- (3) Menteri dapat melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui evaluasi lintas sektoral yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IV

KETENTUAN PENGHITUNGAN NILAI TKDN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Penghitungan nilai TKDN untuk KBL Berbasis Baterai dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Penghitungan nilai TKDN untuk KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk tiap tipe KBL Berbasis Baterai.

Pasal 7

Penghitungan nilai TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan berdasarkan komposisi:

- a. Aspek Manufaktur untuk Komponen Utama diperhitungkan:

1. untuk tahun 2020–2023 sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 2. untuk tahun 2024 dan selanjutnya sebesar 58% (lima puluh delapan persen),
dari keseluruhan nilai TKDN,
- b. Aspek Manufaktur untuk Komponen Pendukung diperhitungkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan nilai TKDN;
- c. Aspek Perakitan diperhitungkan:
1. untuk tahun 2020–2023 sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 2. untuk tahun 2024 dan selanjutnya sebesar 12% (dua belas persen),
dari keseluruhan nilai TKDN; dan
- d. Aspek Pengembangan diperhitungkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan nilai TKDN.

Pasal 8

Penghitungan nilai TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi penghitungan kegiatan pada Aspek Manufaktur, Aspek Perakitan, dan Aspek Pengembangan yang dilakukan:

- a. oleh Pemohon sendiri; atau
- b. melalui kerja sama dengan perusahaan lain di dalam negeri.

Bagian Kedua

Ketentuan Penghitungan Nilai TKDN untuk Aspek Manufaktur

Pasal 9

- (1) Nilai TKDN untuk Aspek Manufaktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diperoleh dari akumulasi persentase KDN dari masing-masing rincian Komponen Utama atau Komponen Pendukung.
- (2) Persentase KDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan komposisi dari KDN

masing-masing rincian Komponen Utama atau Komponen Pendukung terhadap nilai TKDN.

Pasal 10

- (1) Komposisi dari KDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) untuk rincian Komponen Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a pada KBL Berbasis Baterai roda empat atau lebih untuk tahun 2020–2023 meliputi:
 - a. bodi, kabin, dan/atau sasis diperhitungkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai TKDN;
 - b. baterai diperhitungkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai TKDN; dan
 - c. sistem penggerak motor listrik diperhitungkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai TKDN.
- (2) Komposisi dari KDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) untuk rincian Komponen Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a pada KBL Berbasis Baterai roda empat atau lebih untuk tahun 2024 dan selanjutnya meliputi:
 - a. bodi, kabin, dan/atau sasis diperhitungkan sebesar 11 % (sebelas persen) dari nilai TKDN;
 - b. baterai diperhitungkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai TKDN; dan
 - c. sistem penggerak motor listrik diperhitungkan sebesar 12% (dua belas persen) dari nilai TKDN.
- (3) Komposisi dari KDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) untuk rincian Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b pada KBL Berbasis Baterai roda empat atau lebih meliputi:
 - a. sistem kemudi diperhitungkan sebesar 2% (dua persen) dari nilai TKDN;
 - b. suspensi diperhitungkan sebesar 1% (satu persen) dari nilai TKDN;
 - c. sistem pengereman diperhitungkan sebesar 2% (dua persen) dari nilai TKDN;

- d. ban dan velg diperhitungkan sebesar 1% (satu persen) dari nilai TKDN;
- e. kursi dan sistem kabel diperhitungkan sebesar 2% (dua persen) dari nilai TKDN; dan
- f. sistem elektronik dan pendingin udara diperhitungkan sebesar 2% (dua persen) dari Nilai TKDN.

Pasal 11

- (1) Komposisi dari KDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) untuk rincian Komponen Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a pada KBL Berbasis Baterai roda dua atau tiga untuk tahun 2020–2023 meliputi:
 - a. rangka dan/atau bodi diperhitungkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai TKDN;
 - b. Baterai diperhitungkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai TKDN; dan
 - c. sistem penggerak motor listrik diperhitungkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai TKDN.
- (2) Komposisi dari KDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) untuk rincian Komponen Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a pada KBL Berbasis Baterai roda dua atau tiga untuk tahun 2024 dan selanjutnya meliputi:
 - a. rangka dan/atau bodi diperhitungkan sebesar 11% (sebelas persen) dari nilai TKDN;
 - b. Baterai diperhitungkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai TKDN; dan
 - c. sistem penggerak motor listrik diperhitungkan sebesar 12% (dua belas persen) dari nilai TKDN
- (3) Komposisi dari KDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) untuk rincian Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b pada KBL Berbasis Baterai roda dua atau tiga meliputi:
 - a. sistem kemudi diperhitungkan sebesar 2% (dua persen) dari nilai TKDN;

- b. sistem pengereman diperhitungkan sebesar 2% (dua persen) dari nilai TKDN;
- c. sistem roda dan transmisi diperhitungkan sebesar 2% (dua persen) dari nilai TKDN;
- d. sistem elektronik diperhitungkan sebesar 2% (dua persen) dari nilai TKDN; dan
- e. suspensi diperhitungkan sebesar 2% (dua persen) dari nilai TKDN.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka mendorong percepatan realisasi investasi di sektor manufaktur baterai maka Persentase KDN untuk baterai pada KBL Berbasis Baterai roda dua, roda tiga, dan roda empat atau lebih dapat diberikan bobot sebesar 30% (tiga puluh persen) selama periode 2020-2023 dan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) selama periode tahun 2024 dan selanjutnya.
- (2) Persentase KDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan nilai realisasi investasi sektor manufaktur baterai yang meliputi Barang Tingkat Satu baterai terpasang (*installed battery*), Barang Tingkat Dua baterai pak (*battery pack*) dan Barang Tingkat Tiga baterai sel (*battery cell*) serta pabrik KBL Berbasis Baterai untuk tahun 2020-2027.
- (3) Nilai realisasi investasi di sektor manufaktur baterai dan KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki nilai paling sedikit Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) dan harus direalisasikan dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak realisasi investasi pertama dilaksanakan.
- (4) Persentase KDN untuk baterai berdasarkan realisasi investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diperoleh berdasarkan pembagian antara nilai realisasi investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan nilai investasi paling sedikit Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) dan

- dikalikan dengan total bobot KDN baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Penghitungan persentase KDN baterai berbasis realisasi investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak realisasi investasi pertama pada manufaktur baterai dilaksanakan.
 - (6) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun realisasi investasi di sektor manufaktur baterai dan KBL Berbasis Baterai tidak mencapai angka total paling sedikit Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka persentase KDN manufaktur baterai pada selanjutnya akan menggunakan penghitungan persentase KDN.
 - (7) Untuk mencapai nilai KDN sebesar 35% (tiga puluh lima persen) pada periode tahun 2028 dan selanjutnya maka industri KBL Berbasis Baterai roda empat atau lebih wajib melakukan kerja sama dengan entitas industri bahan baku baterai yang mengolah sumber bahan baku secara langsung dari sektor industri dan/atau pertambangan di dalam negeri dan/atau daur ulang baterai tidak baru untuk mensuplai bahan prekursor atau material baterai lainnya.
 - (8) Apabila bahan baku sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) belum tersedia, belum diproduksi di dalam negeri, atau tidak sesuai dengan teknologi KBL Berbasis Baterai yang sudah diinvestasikan maka nilai KDN Baterai ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
 - (9) Nilai penetapan KDN Baterai sebesar 35% (tiga puluh lima persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) akan dievaluasi kembali apabila bahan baku sudah tersedia dan/atau diproduksi di dalam negeri.
 - (10) Dalam hal pada periode tahun 2028 atau selanjutnya, industri KBL Berbasis Baterai roda empat atau lebih tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) maka nilai KDN Baterai ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 13

- (1) Persentase KDN untuk Aspek Manufaktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diperoleh dari perbandingan antara biaya KDN terhadap harga barang jadi.
- (2) Harga barang jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya produksi yang dikeluarkan untuk menghasilkan 1 (satu) satuan produk.

Pasal 14

- (1) Biaya produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) meliputi:
 - a. biaya untuk bahan (material) langsung;
 - b. biaya tenaga kerja langsung; dan
 - c. biaya tidak langsung pabrik (*factory overhead*), tidak termasuk keuntungan, biaya tidak langsung perusahaan (*company overhead*), dan pajak pertambahan nilai.
- (2) Biaya tidak langsung pabrik (*factory overhead*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. biaya tenaga kerja tidak langsung;
 - b. biaya Alat Kerja; dan
 - c. biaya tidak langsung pabrik lainnya yang terkait, yang biayanya tidak dapat dibebankan langsung ke dalam produk tertentu.
- (3) Biaya produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan biaya tidak langsung pabrik (*factory overhead*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencakup biaya yang digunakan dalam penghitungan nilai TKDN untuk Aspek Perakitan atau untuk Aspek Pengembangan.

Pasal 15

- (1) KDN untuk bahan (material) langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a diperhitungkan berdasarkan negara asal pembuatan barang (*country of origin*).
- (2) KDN untuk bahan (material) langsung diperhitungkan sebesar 100% (seratus persen) jika asal pembuatan

barang (*country of origin*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Indonesia.

- (3) KDN untuk bahan (*material*) langsung diperhitungkan sebesar 0% (nol persen) jika asal pembuatan barang (*country of origin*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari selain Indonesia.

Pasal 16

- (1) KDN untuk tenaga kerja langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b diperhitungkan berdasarkan kewarganegaraan.
- (2) KDN untuk tenaga kerja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkewarganegaraan Indonesia diperhitungkan sebesar 100% (seratus persen).
- (3) KDN untuk tenaga kerja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkewarganegaraan asing diperhitungkan sebesar 0% (nol persen).
- (4) Dalam hal KDN untuk tenaga kerja langsung yang berkewarganegaraan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk periode 2020-2023 dapat diperhitungkan sebesar 50% dengan ketentuan harus melakukan transfer teknologi (*transfer of technology*) atau keahlian kepada tenaga kerja Indonesia, sebagaimana dibuktikan dengan dokumen validasi tertentu yang diterbitkan dan/atau disahkan oleh kementerian dan/atau lembaga terkait.

Pasal 17

- (1) KDN untuk Alat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b diperhitungkan berdasarkan ketersediaan alat dalam menunjang proses produksi dan penelitian dan pengembangan.
- (2) KDN untuk biaya tenaga kerja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dan KDN untuk biaya tidak langsung pabrik lainnya yang terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat

- (2) huruf c diperhitungkan secara proporsional berdasarkan sumber perolehan rincian biaya.
- (3) Penghitungan KDN untuk Alat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan investasi alat-alat atau fasilitas kerja di dalam negeri mendapatkan nilai TKDN alat kerja atau fasilitas kerja sebesar 100 % (seratus persen).

Pasal 18

- (1) KDN untuk masing-masing biaya produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditelusuri sampai dengan biaya produksi untuk Barang Tingkat Dua yang dihasilkan oleh produsen dalam negeri.
- (2) Penghitungan KDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 dilakukan terhadap Barang Tingkat Dua untuk menghasilkan persentase KDN sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Pasal 19

KDN atas Barang Tingkat Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) diperhitungkan sebesar 100% (seratus persen) jika Barang Tingkat Dua diproduksi di dalam negeri.

Pasal 20

Ketentuan dan tata cara penghitungan nilai TKDN KBL Berbasis Baterai untuk Aspek Manufaktur tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Ketentuan Penghitungan Nilai TKDN untuk Aspek Perakitan

Pasal 21

- (1) Nilai TKDN untuk Aspek Perakitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diperoleh dari kegiatan perakitan KBL Berbasis Baterai yang meliputi:

- a. penyambungan rangka, bodi dan/atau sasis;
 - b. pengecatan;
 - c. perakitan Komponen Utama dan Komponen Pendukung hingga menjadi kendaraan utuh; dan
 - d. pengujian dan pengendalian mutu.
- (2) Penghitungan nilai TKDN untuk Aspek Perakitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
- a. pemanfaatan tenaga kerja dalam negeri pada seluruh kegiatan perakitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. penggunaan Alat Kerja pada kegiatan perakitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

- (1) Ketentuan Nilai TKDN Aspek Perakitan untuk tahun 2020-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c angka 1 dihitung berdasarkan komposisi rincian kegiatan sebagai berikut:
 - a. pemanfaatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a diperhitungkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai TKDN; dan
 - b. penggunaan Alat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b diperhitungkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai TKDN.
- (2) Nilai TKDN Aspek Perakitan untuk tahun 2024 dan selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c angka 2 dihitung berdasarkan komposisi rincian kegiatan sebagai berikut:
 - a. pemanfaatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a diperhitungkan sebesar 6% (enam persen) dari nilai TKDN; dan
 - b. penggunaan Alat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b diperhitungkan sebesar 6% (enam persen) dari nilai TKDN.
- (3) Nilai TKDN untuk Aspek Perakitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari akumulasi

masing-masing KDN pemanfaatan tenaga kerja dan penggunaan Alat Kerja.

Pasal 23

KDN untuk Aspek Perakitan pada pemanfaatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan ketentuan:

- a. Jumlah tenaga kerja dalam negeri paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah keseluruhan tenaga kerja pada kegiatan perakitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diperhitungkan:
 1. untuk tahun 2020-2023 sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 2. untuk tahun 2024 dan selanjutnya sebesar 6% (enam persen),
dari nilai TKDN;
- b. Jumlah tenaga kerja dalam negeri paling sedikit 50% (lima puluh persen) hingga di bawah 80% (delapan puluh persen) dari jumlah keseluruhan tenaga kerja pada kegiatan perakitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diperhitungkan:
 1. untuk tahun 2020-2023 sebesar 5 % (lima persen);
dan
 2. untuk tahun 2024 dan selanjutnya sebesar 3% (tiga persen),
dari nilai TKDN.
- c. Jumlah tenaga kerja dalam negeri kurang dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan tenaga kerja pada kegiatan perakitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diperhitungkan sebesar 0% (nol persen) dari nilai TKDN.

Pasal 24

KDN untuk Aspek Perakitan pada penggunaan Alat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan ketentuan:

- a. penggunaan Alat Kerja pada kegiatan penyambungan rangka, bodi, dan/atau sasis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a diperhitungkan:
 1. untuk tahun 2020-2023 sebesar 2,5% (dua koma lima persen); dan
 2. untuk tahun 2024 dan selanjutnya sebesar 1,5% (satu koma lima persen),dari nilai TKDN;
- b. penggunaan Alat Kerja pada kegiatan pengecatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b diperhitungkan:
 1. untuk tahun 2020-2023 sebesar 2,5% (dua koma lima persen); dan
 2. untuk tahun 2024 dan selanjutnya sebesar 1,5% (satu koma lima persen),dari nilai TKDN;
- c. penggunaan Alat Kerja pada kegiatan perakitan Komponen Utama dan Komponen Pendukung hingga menjadi kendaraan utuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c diperhitungkan:
 1. untuk tahun 2020-2023 sebesar 2,5% (dua koma lima persen); dan
 2. untuk tahun 2024 dan selanjutnya sebesar 1,5% (satu koma lima persen),dari nilai TKDN;
- d. penggunaan Alat Kerja pada kegiatan pengujian dan pengendalian mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d diperhitungkan:
 1. untuk tahun 2020-2023 sebesar 2,5% (dua koma lima persen); dan
 2. untuk tahun 2024 dan selanjutnya sebesar 1,5% (satu koma lima persen),dari nilai TKDN.

Bagian Ketiga
Ketentuan Penghitungan Nilai TKDN untuk Aspek
Pengembangan

Pasal 25

- (1) Penghitungan nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan berdasarkan kegiatan penelitian dan pengembangan KBL Berbasis Baterai yang dilakukan.
- (2) Metode Penghitungan nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Aspek Pengembangan berbasis aktivitas penelitian dan pengembangan;
 - b. Aspek Pengembangan berbasis investasi dibidang penelitian dan pengembangan untuk roda empat atau lebih; atau
 - c. Aspek Pengembangan berbasis investasi dibidang penelitian dan pengembangan untuk roda dua atau tiga.
- (3) Penghitungan nilai Aspek Pengembangan berbasis aktivitas penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan jika memiliki kriteria aktivitas sebagai berikut:
 - a. Penelitian Pasar (*Market Research*) diberikan bobot sebesar 5% (lima persen) dari total nilai Aspek Pengembangan sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. Perencanaan Produk (*Product Planning*) diberikan bobot sebesar 15% (lima belas persen) dari total nilai Aspek Pengembangan sebesar 20% (dua puluh persen);
 - c. Perancangan Teknis (*Design Engineering*) diberikan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dari total nilai Aspek Pengembangan sebesar 20% (dua puluh persen);
 - d. Model Kendaraan (*Prototyping*) diberikan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dari total nilai

- Aspek Pengembangan sebesar 20% (dua puluh persen);
- e. Pengujian Kendaraan (*Testing*) diberikan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dari total nilai Aspek Pengembangan sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 - f. Sertifikasi Kendaraan (*Licensing*) produk diberikan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dari total nilai TKDN Pengembangan sebesar 20% (dua puluh persen).
- (4) Penghitungan nilai Aspek Pengembangan Berbasis Investasi dibidang penelitian dan pengembangan sebagaimana untuk kendaraan roda empat atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui penetapan nilai investasi yang dicantumkan dalam proposal dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. investasi paling sedikit Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) atau lebih dalam 5 (lima) tahun dan investasi paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) pada tahun ke enam dan selanjutnya untuk mendapatkan nilai TKDN sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. investasi paling sedikit Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) dalam 5 (lima) tahun dan investasi paling sedikit Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) pada tahun keenam dan selanjutnya untuk mendapatkan nilai TKDN sebesar 15% (lima belas persen);
 - c. investasi paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) dalam 5 (lima) tahun dan investasi

paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) pada tahun keenam dan selanjutnya untuk mendapatkan nilai TKDN sebesar 10% (sepuluh persen); atau

- d. investasi paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dalam 5 (lima) tahun dan investasi paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) pada tahun keenam dan selanjutnya untuk mendapatkan nilai TKDN sebesar 5% (lima persen).
- (5) Penghitungan nilai Aspek Pengembangan berbasis investasi dibidang penelitian dan pengembangan sebagaimana untuk kendaraan roda dua atau tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan melalui penetapan nilai investasi yang dicantumkan dalam proposal dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. investasi paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau lebih dalam 5 (lima) tahun dan investasi paling sedikit sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau lebih pada tahun keenam dan selanjutnya untuk mendapatkan nilai TKDN sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. investasi paling sedikit Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dalam 5 (lima) tahun dan investasi paling sedikit Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) pada tahun keenam dan selanjutnya untuk mendapatkan nilai TKDN sebesar 15% (lima belas persen);

- c. investasi paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dalam 5 (lima) tahun dan investasi paling sedikit Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) pada tahun keenam dan selanjutnya untuk mendapatkan nilai TKDN sebesar 10% (sepuluh persen); atau
- d. Investasi paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam 5 (lima) tahun dan investasi paling sedikit paling banyak Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) pada tahun keenam dan selanjutnya untuk mendapatkan nilai TKDN sebesar 5% (lima persen).

Pasal 26

- (1) Penghitungan Nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan berbasis aktivitas penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dan ayat (3) dihitung berdasarkan kepemilikan:
 - a. dokumen penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) tersedia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris;
 - b. divisi atau bagian yang bergerak dalam bidang penelitian dan pengembangan dalam struktur organisasi perusahaan; dan/atau
 - c. tenaga kerja/peneliti yang memiliki tugas pokok dan fungsi hanya pada divisi atau bagian sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- (2) Nilai TKDN berdasarkan unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. nilai TKDN diberikan sebesar 100 % (seratus persen) jika memenuhi semua unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. nilai TKDN diberikan sebesar 80 % (delapan puluh persen) jika mampu memenuhi 2 (dua) unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. nilai TKDN diberikan sebesar 50 % (lima puluh persen) jika mampu memenuhi 1 (satu) unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
 - d. nilai TKDN diberikan sebesar 0 % (nol persen) jika tidak mampu memenuhi sama sekali unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Nilai TKDN berdasarkan unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga diberikan bobot berdasarkan unsur kepemilikan saham, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. KDN untuk Pengembangan berbasis aktivitas yang dimiliki oleh penyedia jasa dalam negeri diperhitungkan sebesar 100% (seratus persen);
 - b. KDN untuk Pengembangan yang dimiliki bersama berdasarkan kerja sama penyedia jasa antara perusahaan dalam negeri dan perusahaan luar negeri diperhitungkan sebesar 100% (seratus persen); atau
 - c. KDN untuk Pengembangan yang dimiliki oleh penyedia jasa luar negeri diperhitungkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 27

- (1) Nilai TKDN Pengembangan berbasis investasi dibidang penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b dan c, ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan berdasarkan proposal pengembangan investasi yang memuat ketentuan mengenai kegiatan pendirian pusat penelitian dan pengembangan maupun rencana penanaman modal di bidang penelitian dan pengembangan.

- (2) Proposal pengembangan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rencana pengembangan investasi penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pertama dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pada tahun pertama direncanakan paling rendah 20% (dua puluh persen) total investasi fasilitas penelitian dan pengembangan;
 - b. pada tahun kedua direncanakan paling rendah 40% (empat puluh persen) total investasi fasilitas penelitian dan pengembangan;
 - c. pada tahun ketiga direncanakan paling rendah 60% (enam puluh persen) total investasi penelitian dan pengembangan pada proposal Rencana Investasi di bidang penelitian dan pengembangan;
 - d. pada tahun keempat direncanakan paling rendah 80% (delapan puluh persen) total investasi penelitian dan pengembangan pada proposal Rencana Investasi di bidang penelitian dan pengembangan; dan
 - e. pada tahun kelima direncanakan sebesar 100% (seratus persen) total investasi penelitian dan pengembangan pada proposal Rencana Investasi di bidang penelitian dan pengembangan.
- (3) Pengembangan investasi penelitian dan pengembangan memuat unsur kegiatan mengenai:
 - a. pengembangan teknologi kendaraan dengan bobot nilai TKDN sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b. pengembangan industri Komponen Dalam Negeri dengan bobot nilai TKDN sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. penguasaan teknologi oleh sumber daya manusia dalam negeri dengan bobot nilai TKDN diberikan sebesar 20% (dua puluh persen).
- (4) Rincian unsur kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
VERIFIKASI DAN SERTIFIKASI TKDN

Pasal 28

Pemohon melakukan penghitungan sendiri nilai TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 29

- (1) Hasil penghitungan sendiri nilai TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diverifikasi oleh Lembaga Verifikasi.
- (2) Lembaga Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan dari Pemohon kepada Lembaga Verifikasi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan hasil penghitungan sendiri nilai TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).
- (3) Dalam hal Pemohon melakukan kerja sama dengan perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga disertai dokumen:
 - a. perjanjian kerja sama antara Pemohon dan perusahaan pelaksana kerja sama;
 - b. profil perusahaan pelaksana kerja sama; dan
 - c. aspek produksi terhadap produk yang akan dinilai.
- (4) Permohonan untuk melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 31

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Lembaga Verifikasi melaksanakan verifikasi atas penghitungan sendiri nilai TKDN yang diajukan.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menilai kebenaran:
 - a. dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dan/atau ayat (3); dan
 - b. hasil penghitungan sendiri nilai TKDN.
- (3) Biaya pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Pemohon yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Pemohon yang bersangkutan dan Lembaga Verifikasi.

Pasal 32

- (1) Lembaga Verifikasi mencantumkan hasil pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ke dalam laporan hasil verifikasi.
- (2) Laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan paling sedikit:
 - a. ringkasan eksekutif hasil verifikasi;
 - b. data dan informasi Pemohon;
 - c. penilaian keaslian dokumen perizinan;
 - d. kapasitas terpasang dan fasilitas produksi;
 - e. merek, jenis, model, tipe dan varian KBL Berbasis Baterai yang diverifikasi; dan
 - f. rekapitulasi hasil penghitungan nilai TKDN.
- (3) Lembaga Verifikasi menyampaikan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Pusat P3DN dalam waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak penyampaian dokumen permohonan secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (4) Rekapitulasi hasil penghitungan nilai TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 33

Penyampaian permohonan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan penyampaian laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dilakukan melalui SIINas.

Pasal 34

- (1) Kepala Pusat P3DN memeriksa laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3).
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pusat P3DN menerbitkan Sertifikat dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) diterima oleh Kepala Pusat P3DN secara lengkap dan benar.

Pasal 35

- (1) Nilai TKDN yang berlaku tercantum dalam Sertifikat.
- (2) Nilai TKDN yang tercantum dalam Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk tipe KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diajukan kembali sebelum habis masa berlakunya.
- (4) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disediakan dalam bentuk elektronik dalam SIINas.

Pasal 36

- (1) Pemohon melakukan penghitungan sendiri nilai TKDN paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

- (2) Hasil penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Direktur Jenderal melalui SIINas.

BAB VI

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 37

- (1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.
- (2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 38

- (1) Dalam melakukan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Direktur Jenderal dapat membentuk tim pengawas dan evaluasi.
- (2) Tim pengawas dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Direktur dan beranggotakan unsur dari kementerian/lembaga terkait.
- (3) Tim pengawas dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kepada Direktur Jenderal.

Pasal 39

- (1) Direktur Jenderal menyampaikan laporan hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) kepada Menteri.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) terdapat ketidaksesuaian nilai TKDN yang tercantum dalam sertifikat, Direktur Jenderal menyampaikan laporan yang berisi:
 - a. hasil evaluasi dan pengawasan; dan
 - b. rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan dan evaluasi;

- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
- a. usulan pencabutan Sertifikat; dan
 - b. pengembalian insentif yang telah diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 40

- (1) Berdasarkan rekomendasi berupa usulan pencabutan Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf a, Menteri memerintahkan Kepala Pusat P3DN untuk mencabut Sertifikat.
- (2) Kepala Pusat P3DN tidak menerbitkan Sertifikat bagi Pemohon pemilik Sertifikat yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pencabutan Sertifikat.

Pasal 41

- (1) Lembaga Verifikasi menyampaikan rekapitulasi pelaksanaan verifikasi nilai TKDN kepada Direktur.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan verifikasi nilai TKDN untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (3) Rekapitulasi pelaksanaan verifikasi nilai TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui SIINas.
- (4) Rekapitulasi pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 42

- (1) Kepala Pusat P3DN melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi oleh Lembaga Verifikasi.
- (2) Dalam hal berdasarkan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pelanggaran yang

dilakukan oleh Lembaga Verifikasi atas pelaksanaan verifikasi, Kepala Pusat P3DN merekomendasikan pencabutan penetapan Lembaga Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) kepada Menteri.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap perusahaan industri yang memiliki Sertifikat TKDN yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian 27 Tahun 2020 tentang 2020 tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu berakhirnya Sertifikat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2020 tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1041) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2022

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 270

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,



Ikana Yossye Ardianingsih

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
SPESIFIKASI, PETA JALAN
PENGEMBANGAN, DAN KETENTUAN
PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT
KOMPONEN DALAM NEGERI
KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK
BERBASIS BATERAI (*BATTERY
ELECTRIC VEHICLE*)

PETA JALAN
PENGEMBANGAN INDUSTRI KBL BERBASIS BATERAI NASIONAL 2020-2031
DAN TARGET MINIMUM CAPAIAN TKDN

A. TARGET KUANTITATIF PENGEMBANGAN INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI

Variabel			2020	2025	2030	2035
KBL Berbasis Baterai Roda Empat dan Lebih	Produksi	Total (Unit)	0	400.000	600.000	1.000.000
KBL Berbasis Baterai Roda Dua dan Tiga	Produksi	Total (unit)	5.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000

B. PETA JALAN INDUSTRI KBL BERBASIS BATERAI NASIONAL DAN TARGET MINIMUM CAPAIAN TKDN

KOMPONEN & CHARGER	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Battery												
Battery Pack Assembly	Battery Pack Assembly											
Battery Cells Production		LiB and NiMH Cylinder Type Cell					LiB Primastic and Pouch Type					
Battery Management System	BMS (Assembly)			Passive BMS > 90 % BMS Efficiency & Integration System Can Bus			Active BMS > 90 % BMS Efficiency & Integration System Can Bus/OBD 2					
Battery Material	HPAL Smelter (MHP)											
			Nickel Sulfate & Cobalt Sulfate			Cathode and Anode Material						
End-of-Life (EOL) Recycling	Recycling of Secondary Battery (NiMH & LiB)											
Electric Motor			Non-permanent Magnet Base Efficiency 85 %					>94 % Efficiency Motor				
			Permanent Magnet Base Efficiency 85 %									
Converter/Inverter			> 95 % Inverter Efficiency (Ultra Low Ron SiC, Low Parasitic Impedance, High Power Density)					> 95 % Inverter Efficiency (High Frequency HFET)				
Charging System		AC Level I dan Level II Charger & DC Fast Charger			Ultra Fast Charger							
Target Minimum TKDN Roda 4 atau Lebih	Minimum 35 %		Minimum 40 %		Minimum 60 %					Minimum 80 %		
Kendaraan Penumpang Umum	Import CBU	CKD				IKD		Part by Part				
Kendaraan Bus dan Truk		CKD				IKD		Part by Part				
Kendaraan Penumpang Pribadi	Import CBU	CKD				IKD		Part by Part				
Target Minimum TKDN Roda 2 atau 3	Minimum 40 %				Minimum 60 %		Minimum 80 %					
Sepeda Motor	Import CBU	CKD				Part by Part						

C. KEBIJAKAN DAN STRATEGI

No.	Kebijakan dan Strategi	2020-2021	2022-2025	2026-2030	Pihak
1.	Pengembangan pasar KBL dalam negeri – Sisi Permintaan (Jangka Pendek dan Menengah)				
A.	Penciptaan pasar dalam negeri melalui: Pilot Project KBL untuk studi komprehensif, mandatori pemanfaatan KBL di K/L, BUMN dan transportasi public, pembentukan zonasi khusus KBL, mendorong pemanfaatan KBL di pulau 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) beserta pembangkit listrik dengan EBT, dan sosialisasi secara massif kepada masyarakat				Kemenkomarves, Kemenko Perekonomian, Kemenperin, Kemenhub, Kemen BUMN, Kemendagri, Pemda
B.	Menerapkan skema insentif fiskal dan non fiskal				Kemenkomarves, Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, Kemendagri, Pemda, Kemenhub, Kemen ESDM, Kemenperin
C.	Mempercepat ketersediaan charging station				Kemenkomarves, Kemen ESDM, BUMN
2.	Pengembangan pasar KBL dalam negeri – Sisi Permintaan (Jangka Panjang)				
A.	Pemberlakuan mandatori pemanfaatan KBL secara menyeluruh				Kemenkomarves
B.	Memperluas zonasi wilayah khusus KBL ke seluruh NKRI				Kemenkomarves, Kemenko Perekonomian, Kemenparekraf, Kemenhub, Pemda

	C.	Memperluas FTA dengan negara – negara tujuan ekspor KBL			Kemendag, Kemenperin, Kemenlu.
3.	Pengembangan Industri – Sisi Suplai (Jangka Menengah Panjang)				
	A.	Produksi KBL R4 atau lebih melalui skema CKD, IKD dan <i>Part by Part</i>			Kemenperin
	B.	Produksi KBL R2 melalui skema CKD dan <i>Part by Part</i>			Kemenperin
	C.	Produksi <i>charging station</i> melalui skema CKD dan <i>Part by Part</i>			Kemenkomarves, Kemenperin, Kemen.ESDM
	D.	Membangun industri bahan baku dan komponen			Kemenperin
4.	Pengembangan Teknologi				
	A.	<i>Battery Cell</i> dan <i>Pack</i> melalui pemberian insentif bagi produsen battery lithium dan mulai produksi <i>Non Lithium Based & Lithium Based Battery 2nd Generation</i>			Kemenkomarves, BKPM, Kemenkeu, Kemenperin, Kemenristek/BRIN
	B.	<i>Battery Management System (BMS)</i> - Mengembangkan <i>passive BMS, efficiency > 90%, and active BMS efficiency > 95%</i>			Kemenkomarves, Kemenperin, BSN, Kemenristek/BRIN
	C.	Bahan baku Baterai melalui pembatasan ekspor bahan baku, pembangunan pabrik pengolahan dan produksi bahan baku Baterai (NMH, Ni murni, Co murni, Ni Sulfate, Cobalt Sulfate)			Kemenkomarves, Kemendag, Kemen ESDM, Kemenristek/BRIN
	D.	<i>End of life</i> Baterai			Kemenkomarves, Kemenperin, Kemen LHK, BSN,

					Kemenristek/BRIN
E.	Motor Listrik (<i>permanent dan non-permanent based</i>)				Kemenkomarves, Kemenperin, Kemenristek/BRIN, BSN

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,




Ikana Yossye Ardianingsih

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 6 TAHUN 2022
 TENTANG
 SPESIFIKASI, PETA JALAN
 PENGEMBANGAN, DAN KETENTUAN
 PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT
 KOMPONEN DALAM NEGERI
 KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK
 BERBASIS BATERAI (*BATTERY
 ELECTRIC VEHICLE*)

KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN
 NILAI TKDN KBL BERBASIS BATERAI

I. Tujuan

Mendapatkan informasi besaran tingkat kandungan dalam negeri/TKDN pada produk KBL Berbasis Baterai dan komponennya.

II. Lingkup Penghitungan TKDN

Ketentuan Penghitungan TKDN:

No	Uraian	Pembobotan 2020 - 2023		Pembobotan 2024 - dst		Lingkup Penilaian
		KBLBB R4/lebih	KBLBB R2/R3	KBLBB R4/lebih	KBLBB R2/R3	
A.	Komponen Utama	50		58		a. Biaya Bahan (Material) Langsung;
B.	Komponen Pendukung	10		10		b. Biaya Tenaga Kerja Langsung; dan c. Biaya Tidak Langsung Pabrik (<i>Factory Overhead</i>).
C.	Pengembangan (R & D)	20		20		Tahapan pelaksanaan R&D
D.	Perakitan	20		12		a. Tenaga Kerja b. Alat Kerja
TOTAL		100		100		

III. Lingkup Penghitungan Nilai TKDN Aspek Komponen Utama dan Komponen Pendukung

1. Pembobotan Komponen Utama dan Pendukung pada KBL Berbasis Baterai

- a. Penilaian TKDN KBL Berbasis Baterai Roda empat atau Lebih, diberikan berdasarkan bobot yaitu 100% (seratus persen) merupakan jumlah komulatif bobot-bobot dalam % (persen) dari kelompok komponen-komponennya, terdiri dari:

No	Uraian	Bobot
A. Komponen Utama		
1.	Bodi, Kabin, dan/atau Sasis a. <i>Engine Hood</i> b. <i>Fenders</i> c. <i>Doors</i> d. <i>Roof</i> e. <i>Side Panel</i> f. <i>Floor</i>	2020-2023: 10% 2024-dst: 11%
2.	Baterai a. <i>Battery management system</i> b. <i>Battery cell/Module</i> c. <i>Housing/Pack</i> d. Bagian Baterai lainnya (<i>cooling/thermal management, socket, wiring, dll</i>)	2020-2023: 30% 2024-dst: 35%
3.	Sistem Penggerak Motor Listrik: a. Motor b. Inverter c. <i>Power Control Unit</i> d. Transmisi e. Gardan (<i>Axle</i>), terdiri dari: - Poros penggerak (<i>drive axle</i>) dan/atau - Poros tanpa penggerak (<i>non drive axle</i>) - Bagian <i>axle</i> lainnya	2020-2023: 10% 2024-dst: 12%
B. Komponen Pendukung		
Sistem Kemudi (Steering System)		2%
1.	<i>Bearings</i>	
2.	<i>Knuckle arm</i>	
3.	<i>Steering column</i>	
4.	<i>Steering gear</i>	
5.	<i>Steering shaft</i>	
6.	<i>Steering Wheel</i>	
7.	<i>Tie rod end</i>	
8.	<i>Tie rod linkage</i>	
9.	<i>Cover steering column</i>	
Suspensi		1%
10.	<i>Front Spring</i>	
11.	<i>Rear spring</i>	

No	Uraian	Bobot
12.	<i>Shock absorber</i>	
Sistem Pengereman (<i>Brake System</i>)		
13.	<i>Backing plate</i>	
14.	<i>Body caliper</i>	
15.	<i>Brake lining pad</i>	
16.	<i>Brake shoe</i>	2%
17.	<i>Cylinder wheel</i>	
18.	<i>Drum/dics</i>	
19.	<i>Piston</i>	
20.	<i>Support caliper</i>	
Sistem Roda		
21.	Ban (<i>Tire</i>)	1%
22.	Pelek (<i>Wheel Rim</i>)	
Sistem Elektronik dan pendingin udara		
23.	Sistem kelistrikan	
24.	Sistem pendingin baterai/motor	
25.	Sistem pengatur suhu ruangan	2%
26.	<i>Accu/Aki (Battery)</i>	
27.	System pengamanan/keselamatan (<i>security and safety system</i>)	
28.	<i>Kabel control</i>	
29.	Kursi	2%
30.	Sistem Kabel	

- b. Penilaian TKDN KBL Berbasis Baterai Roda dua atau tiga, diberikan berdasarkan bobot yaitu 100% (seratus persen) merupakan jumlah kumulatif bobot-bobot dalam % (persen) dari kelompok komponen-komponennya, terdiri dari:

No	Uraian	Bobot
A. Komponen Utama		
1.	Rangka dan/atau Bodi	2020-2023:
a.	<i>Main frame</i>	10 %
b.	<i>Bracket</i>	
c.	<i>Side/main stand</i>	2024-dst:
d.	<i>Rear/Front Fender</i>	11 %
e.	<i>Seat assy</i>	
f.	<i>Spion</i>	
g.	<i>Leg shield</i>	
h.	<i>Stepbar</i>	
i.	<i>Foot rest</i>	
j.	<i>Mudguard</i>	
k.	<i>Luggage carrier</i>	
l.	<i>Tool set</i>	

No	Uraian	Bobot
	<ul style="list-style-type: none"> m. <i>Emblem/Name plate</i> n. <i>Cover plastic set</i> o. <i>Reflex reflector</i> 	
2.	Baterai <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Battery management system</i> b. <i>Battery cell/Module</i> c. <i>Housing/Pack</i> d. <i>Bagian Baterai lainnya (cooling/thermal management, socket, wiring, dll)</i> 	2020-2023: 30 % 2024-dst: 35 %
3.	Sistem Penggerak Motor Listrik <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Main gear</i> b. <i>Main Shaft</i> c. <i>Sprocket gear</i> d. <i>Cooling fan</i> e. <i>Main shaft</i> f. <i>Belt/Drive chain</i> g. <i>Stator</i> h. <i>Permanent magnet</i> i. <i>Bearing</i> j. <i>Cover</i> k. <i>Rotor (Scalable/Hub motor)</i> l. <i>Kabel kelistrikan (Wiring)</i> m. <i>Kontroler/ECU/PCU</i> 	2020-2023: 10 % 2024-dst: 12 %
B. Komponen Pendukung		
1.	Sistem Kemudi (<i>Steering system</i>)	2%
	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Handle assy steering system</i> <ul style="list-style-type: none"> 1) <i>Throttle grip</i> 2) <i>Balancer</i> 3) <i>Lever assy L/R</i> 4) <i>Steering handle</i> b. <i>Rear fork arm/swing arm (lengan ayun)</i> 	
2.	Sistem Pengereman (<i>Braking system</i>)	2%
	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Disc brake assy</i> <ul style="list-style-type: none"> 1) <i>Master cylinder</i> 2) <i>Brake caliper</i> 3) <i>Disc pad</i> 4) <i>Brake hose</i> b. <i>Disc plate</i> c. <i>Anti lock braking system</i> d. <i>Drum brake assy</i> <ul style="list-style-type: none"> 1) <i>Kampas Rem (Brake shoe)</i> 2) <i>Brake panel</i> 3) <i>Gear speedometer</i> e. <i>Brake cable</i> f. <i>Brake pedal</i> 	
3.	Roda (<i>Wheel</i>) & Gardan (<i>Axle</i>)	2%
	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Hub</i> b. <i>Jari-jari/Spoke & Nipple</i> c. <i>Poros roda depan dan/atau belakang (Front/rear axle)</i> 	

No	Uraian	Bobot
	d. Pelek (<i>Wheel rim</i>)	
	e. <i>Tire & Tube</i>	
	f. <i>Cast wheel</i>	
4.	Sistem Elektronik (<i>Electrical Instrument</i>)	2%
	a. <i>Speedometer assy comb</i>	
	b. <i>Baterai</i>	
	c. <i>Control cable</i>	
	d. <i>Flasher/winker relay unit</i>	
	e. <i>Head lamp</i>	
	f. <i>Horn</i>	
	g. <i>Handle/switch assy</i>	
	h. <i>Lock set</i>	
	i. <i>Sensor</i>	
	j. <i>Stop lamp switch</i>	
	k. <i>Winker lamp</i>	
	l. <i>Tail/rear combination lamp</i>	
	m. <i>Wiring harness</i>	
5.	Suspensi	2%
	a. <i>Suspensi depan (Front fork) & steering assy</i> 1) <i>Steering system</i> 2) <i>Front fork & absorber</i> 3) <i>Steering stem</i>	
	b. <i>Suspensi belakang (Rear cushion) & absorber</i>	

2. Penilaian TKDN setiap komponen utama dan komponen pendukung/lainnya untuk KBL Berbasis Baterai Roda empat atau lebih dan Roda dua atau Roda tiga adalah sebagai berikut:

a. Lingkup penilaian

- 1) Biaya Bahan (Material) Langsung;
- 2) Biaya Tenaga Kerja Langsung; dan
- 3) Biaya Tidak Langsung Pabrik (*Factory Overhead*).

Biaya tenaga kerja langsung dan biaya tidak langsung pabrik (*factory overhead*) di luar biaya yang digunakan dalam penghitungan nilai TKDN untuk Aspek Perakitan atau Aspek Pengembangan.

b. Kriteria dan persyaratan

- 1) Biaya Bahan (Material) Langsung dinilai berdasarkan biaya material yang digunakan untuk menghasilkan 1 (satu) satuan produk, misalnya *Engine Hood, Fenders, Doors, Roof, Side Panel, Floor* dan sebagainya pada pembuatan sebuah bodi.
- 2) Biaya Tenaga Kerja Langsung dinilai berdasarkan biaya tenaga kerja yang digunakan untuk mengubah bahan langsung menjadi barang setengah jadi atau barang jadi untuk menghasilkan 1 (satu) satuan produk, misalnya gaji operator, gaji *welder*, dan sebagainya.
- 3) Biaya Tidak Langsung Pabrik (*Factory Overhead*) dinilai berdasarkan biaya-biaya dari tenaga kerja tidak langsung, mesin/alat kerja/fasilitas kerja dan semua biaya pabrikasi lainnya untuk menghasilkan 1 (satu) satuan produk yang biayanya tidak dapat dibebankan langsung ke dalam produk tertentu.
 - a) Biaya tenaga kerja tidak langsung, misalnya gaji *supervisor* pabrik, gaji kepala/manajer pabrik, gaji manajer penjamin mutu, dan sebagainya.
 - b) Biaya Mesin/Alat Kerja/Fasilitas Kerja baik yang disewa atau yang dimiliki sendiri, misalnya biaya penyusutan untuk mesin potong, biaya penyusutan untuk mesin *press* hidrolis, biaya sewa *forklift* untuk sebulan, dan sebagainya.
 - c) Biaya tidak langsung pabrik lainnya yang terkait, misalnya biaya-biaya untuk; listrik, bahan bakar,

asuransi, PPh tenaga kerja, biaya lembur untuk tenaga kerja tidak langsung, dan sebagainya.

- 4) Rincian masing-masing biaya dilengkapi dengan :
 - a) untuk material langsung (bahan baku), dilengkapi dengan spesifikasi, satuan material, negara asal, pemasok, jumlah pemakaian dan harga beli material;
 - b) untuk Biaya Tenaga Kerja Langsung dilengkapi dengan Jabatan, Kualifikasi, Kewarganegaraan, jumlah, alokasi kerja, dan gaji per bulan;
 - c) untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik (*Factory Overhead*) yang berupa mesin/alat kerja harus dilengkapi dengan sertifikat/bukti kepemilikan, nama mesin, spesifikasi, jumlah mesin, alokasi, dan nilai depresiasi atau biaya sewa
 - d) untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik (*Factory Overhead*) yang berupa tenaga kerja tidak langsung dilengkapi dengan Jabatan, Kualifikasi, Kewarganegaraan, jumlah, alokasi kerja, dan gaji per bulan; dan
 - e) untuk biaya tidak langsung pabrik (*Factory Overhead*) yang berupa jasa harus dilengkapi pemasok, biaya pengurusan serta alokasi penggunaan.
- 5) Dokumen Pendukung untuk TKDN Aspek Manufaktur (Komponen Utama dan Komponen Pendukung) adalah:
 - a) profil perusahaan;
 - b) struktur organisasi perusahaan;
 - c) penilaian sendiri (*self assessment*) TKDN untuk produk yang dinilai;
 - d) Foto/Gambar produk disertai penjelasan fungsi produk;
 - e) Foto/Gambar alat kerja/fasilitas kerja;
 - f) Foto/Gambar bahan baku;
 - g) Diagram alir proses produksi;
 - h) Penghitungan kapasitas produksi atau data produksi;
 - i) Faktur pembelian mesin, daftar aset perusahaan dan akte pendirian perusahaan sebagai dokumen pendukung untuk biaya penyusutan mesin/alat kerja yang dimiliki sendiri;

- j) Faktur/*Purchase Order* (PO) dan akte pendirian perusahaan pemilik mesin/alat kerja sebagai dokumen pendukung untuk biaya sewa mesin/alat kerja;
 - k) Salinan slip gaji/surat pernyataan gaji ditandatangani oleh pejabat berwenang dan salinan KTP/Paspor sebagai dokumen pendukung untuk tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi (level operator s/d manajer);
 - l) Data rincian kebutuhan/pemakaian material/*Bill of Quantity*;
 - m) Faktur/PO/perjanjian pembelian dan *Certificate of Origin/Mill Certificate* sebagai dokumen pendukung untuk bahan (material) langsung;
 - n) Dokumen pemberitahuan pabean sebagai dokumen pendukung untuk Bea Masuk;
 - o) Data-data pemakaian listrik, yaitu tagihan rekening listrik;
 - p) Data-data pemakaian air, yaitu tagihan rekening PAM; dan
 - q) Data-data pemakaian BBM, jasa transportasi material dan jasa terkait lainnya.
- c. Contoh komponen-komponen biaya dalam penghitungan TKDN Aspek Manufaktur (pada Komponen Utama dan Komponen Pendukung) adalah sebagai berikut:

I. Material Langsung (Bahan Baku)	
1.	Harga beli bahan langsung yang dipakai, misalnya: CRC untuk pembuatan bodi, Plastik untuk pembuatan <i>dashboard</i> , dan lain sebagainya
2.	Harga beli bahan pendukung, misalnya: Kawat Las (untuk pengelasan pada penyambungan bodi), Perekat/Lem (untuk menempelkan kaca pada bodi) , dan lain sebagainya
3.	Biaya pengiriman (<i>freight cost</i>)
4.	Biaya asuransi (<i>insurance cost</i>)
5.	Bea Masuk
6.	Biaya Bongkar Muat
7.	Biaya Sewa Gudang di pelabuhan
8.	Biaya <i>Handling</i> dan Transportasi ke pabrik
9.	Biaya Penerimaan dan Pemeriksaan (<i>Receiving & Inspection</i>)

	Cost), misal biaya proses inspeksi, biaya barang rusak (<i>rejected material</i>)
10.	Dan lain-lain
II. Tenaga Kerja Langsung	
1.	Upah untuk tenaga kerja yang terkait (<i>touch</i>) langsung dengan pembuatan (<i>manufacturing</i>) produk yang dinilai, misalnya: <i>foreman</i> , operator, <i>helper</i> , QC inspektor
2.	Lembur
3.	Tunjangan makan, tunjangan transportasi dan tunjangan kesehatan
4.	Asuransi untuk tenaga kerja
5.	Baju seragam dan perlengkapan keselamatan kerja
6.	Penempatan/Mobilisasi/Demobilisasi
7.	Dan lain-lain
III. Biaya Tidak langsung Pabrik (<i>Factory Overhead</i>)	
1.	Material Habis Pakai (<i>Consumable Material</i>), misalnya : gas, solar, pelumas, pendingin (<i>coolant</i>), cairan hidrolis (<i>hydraulic fluid</i>), gemuk (<i>grease</i>), <i>sand blasting</i> , mata bor.
2.	Upah untuk tenaga kerja yang tidak terkait langsung (pengawas/manajemen) dengan pembuatan (<i>manufacturing</i>) produk yang dinilai, misalnya: manajer produksi, <i>supervisor</i> produksi, manajer QA/QC, tim <i>engineering</i> .
3.	Biaya depresiasi atau biaya sewa lahan pabrik dan gedung pabrik/ <i>workshop</i> yang terkait langsung dengan produk yang dinilai
4.	Biaya depresiasi atau biaya sewa mesin dan peralatan produksi yang terkait langsung dengan produk yang dinilai
5.	Biaya Perawatan, Perbaikan dan Suku Cadang
6.	Asuransi untuk tenaga kerja tidak langsung, asuransi untuk gedung pabrik dan asuransi untuk mesin/peralatan produksi
7.	Biaya utilitas (listrik, air dan telekomunikasi)
8.	Pajak Bumi dan Bangunan
9.	Biaya Pengujian Produk (<i>Testing Product</i>)
10.	Biaya handling & transportasi untuk material habis pakai.
11.	Biaya untuk Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (HSE)
12.	Biaya untuk program mutu (<i>quality program</i>)

d. Jenis-jenis formulir isian untuk Penilaian Besaran TKDN Aspek Manufaktur terdiri atas:

1. Formulir 1.1. : TKDN untuk Bahan Baku (bahan baku langsung/tidak langsung).
2. Formulir 1.2. : TKDN untuk Bahan Baku (untuk Jasa-jasa Terkait).
3. Formulir 1.3. : TKDN untuk Tenaga Kerja Langsung.
4. Formulir 1.4. : TKDN untuk Tenaga Kerja Langsung (untuk jasa-jasa terkait).
5. Formulir 1.5. : TKDN untuk Biaya tidak Langsung Pabrik (tenaga kerja tidak langsung/manajemen).
6. Formulir 1.6. : TKDN untuk Biaya tidak Langsung Pabrik (untuk mesin/Alat Kerja/Fasilitas Kerja yang dimiliki sendiri).
7. Formulir 1.7. : TKDN untuk Biaya tidak Langsung Pabrik (untuk mesin/Alat Kerja/Fasilitas Kerja yang disewa).
8. Formulir 1.8. : TKDN untuk Biaya tidak Langsung Pabrik (untuk jasa-jasa terkait).
9. Formulir 1.9. : Rekapitulasi Penilaian TKDN Aspek Manufaktur.

Formulir 1.1. : TKDN untuk Bahan Baku (bahan baku langsung/tidak langsung)

Penyedia Barang/ Jasa :											
Hasil Produksi :											
Jenis Produk :											
Spesifikasi :											
Standar :											
No	Uraian	Spesifikasi	Satuan Bahan Baku	Negara Asal	Pemasok/Produsen Tingkat 2	TKDN (%)	Jumlah pemakaian untuk 1 (satu) satuan produk	Harga Satuan Material (Rp)	Biaya (Rp)		
									KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
									$(7) \times (8) \times (9)$	$\{(100\% - 7)\} \times (8) \times (9)$	KDN+KLN
1											
2											
3											
	TOTAL										

Ket:

Kolom (10) KDN = Kolom (7) x Kolom (8) x Kolom (9)

Kolom (10) KLN = {1- Kolom (7)} x Kolom (8) x Kolom (9)

Contoh Formulir 1.1. yang sudah diisi:

Penyedia Barang / Jasa	:	0							
Hasil Produksi	:	Secondary Battery							
Jenis Produk	:	Tubular Lead Acid Gel							
Spesifikasi	:	OPzV 2 - 420							
Standar	:	420 Ah							
No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan Bahan Baku	Negara Asal	Pemasok / Produsen Tingkat 2	TKDN (%)	BIAYA (Rupiah)		
							KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)		
I.	Proses :								
1	Mur, Baut, Ring Set	Mur, Baut, Ring Set M8	Set	Indonesia	CV. Prima Teknik Mandiri	0.00			
2	Cat Printing	Cat Orange	Kg	Indonesia	PT. Tritunggal Nusantara Timur	100.00			
3	Epoxy Red	DHE-10H B Red	Kg	Indonesia	PT. Citra Niaga Persada	0.00			
4	Epoxy Black	DHE-10H B Black	Kg	Indonesia	PT. Citra Niaga Persada	0.00			
5	Glue Hardener	DHE-10H A	Kg	Indonesia	PT. Citra Niaga Persada	0.00			
6	Epoxy Seal	DHM-318 B	Kg	Indonesia	PT. Citra Niaga Persada	0.00			
7	Styrofoam	Styrofoam Rutter OPzV 2-420	Pcs	Indonesia	CV. Cahaya Makmur Mandiri	100.00			
8	Karton Box	Karton Box OPzV 2-420	Pcs	Indonesia	PT. Global Packaging System	100.00			
9	Stiker Barcode	Stiker 25 x 52 mm	Pcs	Indonesia	Cahaya Anugerah Pertama	0.00			
10	O-Ring Seal	O Ring Seal	Pcs	Indonesia	PT. Trinitan Plastic Industries	100.00			

11	Hard Lead PC10	Grid Cast	Kg	Indonesia	PT. Trinitan Metals & minerals	83.87		
12	Soft Lead 99.97%	Oxide, Pasta	Kg	Indonesia	PT. Trinitan Metals & minerals	83.87		
13	Additive Material Positive	Add +	Kg	USA	Sorfin Yoshimura Ltd	0.00		
14	Hard Lead PC04	Grid Cast	Kg	Indonesia	PT. Trinitan Metals & minerals	83.87		
15	Soft Lead 99.97%	Oxide, Pasta	Kg	Indonesia	PT. Trinitan Metals & minerals	83.87		
16	Additive Material Negative	Add -	Kg	USA	Sorfin Yoshimura Ltd	0.00		
17	Separator	Darak 5000	Pcs	Germany	DARAMIC	0.00		
18	Elektrolit	Asam Sulfat S.G 1.320 g/ml	Kg	Indonesia	PT. Timuraya Tunggal	100.00		
19	Fumed Silica	AEROSIL 200	Kg	Belgia	PT. Jebesen & Jessen Ingredients Indonesia	0.00		
20	Terminal Positif	Hard Lead	Kg	Indonesia	PT. Trinitan Metals & minerals	83.87		
21	Terminal Negatif	Hard Lead	Kg	Indonesia	PT. Trinitan Metals & minerals	83.87		
22	Strap	Hard Lead	Kg	Indonesia	PT. Trinitan Metals & minerals	83.87		
23	Cassing Set	Casing Set OPzV 2-240	Set	Indonesia	PT. Trinitan Plastic Industries	14.18		
TOTAL								

Catatan :

- 1 Pada Form ini diisikan nama-nama material yang digunakan sebagai bahan baku untuk membuat produk
- 2 Satuan Mata Uang yang digunakan dalam penghitungan TKDN disesuaikan dengan Satuan Mata Uang yang digunakan oleh Perusahaan

Cara Pengisian Formulir 1.1.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	No. (1)	Nomor	Nomor urut	1.
2.	No. (2)	Uraian	Material yang digunakan untuk menghasilkan produk yang dinilai.	1. Mur, Baut, Ring Set 2. Cat Printing 3. Epoxy Red 4. Lainnya
3.	No. (3)	Spesifikasi	Data teknis dari setiap material yang disebutkan pada Kolom No. (2)	
4.	No. (4)	Satuan Bahan Baku	Satuan bahan baku yang disebutkan pada Kolom No. (2)	- Pcs
5.	No. (5)	Negara Asal	Negara asal material yang disebutkan pada Kolom No. (2)	- Indonesia
6.	No. (6)	Pemasok /Produsen Tingkat 2	Nama perusahaan yang memproduksi material yang disebutkan pada Kolom No. (2)	- CV. Prima Teknik Mandiri - PT. Tritunggal Nusantara Timur - PT. Citra Niaga Persada
7.	No. (7)	TKDN (%)	Besaran TKDN yang dimiliki oleh material (Kolom (2)) Bila material diimpor, KDNnya 0%	- 0.00% - 100.00% - 0.00%
8.	No. (8)	Jumlah pemakaian material untuk 1 (satu) satuan produk	Untuk material yang tidak diketahui secara langsung jumlahnya dalam 1 (satu) satuan produk akhir, maka dapat menggunakan rata-rata pemakaian untuk 1 (satu) satuan produk akhir dalam 1 (satu) tahun terakhir.	- 1,00
9.	No. (9)	Harga Satuan Material	Harga per 1 (satu) satuan material yang disebutkan pada Kolom No. (2),	
10.	No. (10)	Biaya KDN	Perkalian dari Persen KDN Kolom (7) dengan jumlah pemakaian material untuk 1 (satu) satuan produk Kolom (8) dan harga satuan material sesuai Kolom (9)	

11.	No. (10)	Biaya KLN	Perkalian dari persen KLN (100 – KDN Kolom (7)) dengan jumlah pemakaian material untuk 1 (satu) satuan produk Kolom (8) dan harga satuan material sesuai Kolom (9)	
12.	No. (10)	Biaya Total	Penjumlahan biaya per 1 (satu) satuan produk dari KDN dengan KLN	
13.	No. (10)	Baris TOTAL	Penjumlahan nilai pada masing-masing kolom KDN, KLN dan Total	

Formulir 1.2. : TKDN untuk Bahan Baku (untuk jasa-jasa terkait)

Penyedia Barang/Jasa : Hasil Produksi : Jenis Produk : Spesifikasi : Standar :									
No	Uraian	Pemasok / Produsen tingkat 2	Jumlah	TKDN (%)	Biaya (Rp)	Alokasi Biaya Terhadap Produk (%)	Biaya (Rp)		
							KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
							$(4) \times (5) \times (6) \times (7)$	$(4) \times (100\% - 5) \times (6) \times (7)$	KDN+KLN
1									
2									
3									
	TOTAL								

Ket:

Kolom (8) KDN = Kolom (4) x Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7)

Kolom (8) KLN = Kolom (4) x {1 - Kolom (5)} x Kolom (6) x Kolom (7)

Contoh Formulir 1.2. yang sudah diisi:

Formulir 1.2. : TKDN untuk Bahan Baku (untuk Jasa-Jasa Terkait)

Penyedia Barang / Jasa : 0 Hasil Produksi : Secondary Battery Jenis Produk : Tubular Lead Acid Gel Spesifikasi : OPzV 2 - 420 Standar : 420 Ah									
No.	Uraian	Pemasok / Produsen Tingkat 2	TKDN (%)	Jumlah	Biaya (Rupiah)	Alokasi Biaya Terhadap Produk (%)	BIAYA (Rupiah)		
							KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
1	Bea Masuk (BM)	Ditjen Bea dan Cukai	100.00	1					
2									
3									
							-	-	-
	TOTAL						-	-	-

Catatan :

- 1 Pada Form ini diisi Jasa-Jasa yang berhubungan dengan kegiatan Pengadaan Bahan Baku untuk proses produksi dari produk yang dimaksud
- 2 Satuan Mata Uang yang digunakan dalam penghitungan TKDN disesuaikan dengan Satuan Mata Uang yang digunakan oleh Perusahaan

Cara pengisian Formulir 1.2.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	No. (1)	Nomor	Nomor urutan	1.
2.	No. (2)	Uraian	Jasa yang digunakan langsung di setiap produksi yang penggunaannya khusus untuk produk yang dinilai TKDNnya	Bea Masuk
3.	No. (3)	Pemasok/ produsen tingkat 2	Nama perusahaan/ badan hukum/ instansi yang mengerjakan jasa yang disebutkan pada Kolom No. (2)	Ditjen Bea dan Cukai
4.	No. (4)	Jumlah	Jumlah paket jasa yang disebutkan pada Kolom No. (2)	Ditulis dengan angka, misalnya 1
5.	No. (5)	TKDN (%)	Besaran TKDN yang dimiliki oleh produk Produsen Tingkat 2. Komponen dikategorikan sebagai unsur KDN atau KLN berdasarkan kepemilikan perusahaan Produsen Tingkat 2. Bila perusahaan patungan antara perusahaan nasional dengan perusahaan asing, maka unsur KDN atau KLN berdasarkan persentase kepemilikan saham.	- 100 % - 100 % - 100 % - 100 %
6.	No. (6)	Biaya	Biaya pengurusan dari paket jasa-jasa terkait, yang disebutkan pada Kolom No. (2)	
7.	No. (7)	Alokasi Biaya terhadap Produk (%)	Persentase biaya jasa-jasa terkait yang disebutkan pada Kolom No. (2) terhadap produk yang dinilai TKDN-nya. Contoh: Penggunaan transport oleh perusahaan untuk mengangkut material pelat baja dan produk lain, dengan komposisi 60% untuk pembuatan tabung LPG dan sisanya untuk produk lain.	- 100 % - 100 %
8.	No. (8)	Biaya KDN	Perkalian antara jumlah paket jasa (Kolom 4) dengan persen KDN (Kolom 5) dengan Biaya	

			(Kolom 6) dengan persen alokasi biaya terhadap produk (Kolom 7)	
9.	No. (8)	Biaya KLN	Perkalian jumlah paket jasa (Kolom 4) dengan persen KLN (100% - kurang Kolom 5) dengan Biaya Pengurusan (Kolom 6) dengan persen alokasi biaya terhadap produk (Kolom 7)	- 0 - 0 - 0 - 0
10.	No. (8)	Biaya Total	Penjumlahan Biaya per 1 (satu) satuan produk KDN dengan KLN	
11.	No. (8)	Baris TOTAL	Penjumlahan nilai pada masing-masing kolom KDN, KLN dan Total	

Formulir 1.3. : TKDN untuk Tenaga Kerja Langsung:

Penyedia Barang/Jasa : Hasil Produksi : Jenis Produk : Spesifikasi : Standar :									
No.	Uraian	Kewarganegaraan	TKDN (%)	Jumlah (orang)	Gaji per bulan (Rp)	Alokasi gaji u/ produk yang dinilai (%)	Biaya (Rp)		
							KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
							$(4) \times (5) \times (6) \times (7)$	$(100\% - 4) \times (5) \times (6) \times (7)$	KDN+KLN
1									
2									
3									
TOTAL									
			(9)	Kapasitas normal per bulan					
			(10)	Biaya produksi per 1 (satu) satuan produk					

Ket:

Kolom (8) KDN = Kolom (4) x Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7)

Kolom (8) KLN = {1 - Kolom (4)} x Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7)

Contoh Formulir 1.3. yang sudah diisi:

Penyedia Barang / Jasa : 0 Hasil Produksi : Secondary Battery Jenis Produk : Tubular Lead Acid Gel Spesifikasi : OPzV 2 - 420 Standar : 420 Ah									
No.	Uraian	Kewarganegaraan	TKDN (%)	Jumlah (Orang)	Gaji per Bulan (Rupiah)	Alokasi Gaji untuk Produk yang Dinilai (%)	BIAYA (Rupiah)		
							KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
1	Operator Grid Casting	Indonesia	100.00	6					
2	Operator Oxide	Indonesia	100.00	3					
3	Operator Pasting	Indonesia	100.00	18					
4	Operator Curing	Indonesia	100.00	6					
							-	-	-
	TOTAL			99		#DIV/0!	-	-	-
Kapasitas Normal per Bulan							62,208		
Biaya Produksi per 1 (Satu) Satuan Produk							-	-	-

Catatan :

- 1 Pada Form ini diisikan Tenaga2 Kerja Langsung yang terlibat di dalam kegiatan produksi produk yang dinilai
- 2 Satuan Mata Uang yang digunakan dalam penghitungan TKDN disesuaikan dengan Satuan Mata Uang yang digunakan oleh Perusahaan

Cara pengisian Formulir 1.3.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	No. (1)	Nomor	Nomor urut	1.
2.	No. (2)	Uraian	Jabatan yang ada di setiap fungsi yang melakukan kegiatan produksi yang waktu kerjanya khusus menangani produk yang dinilai TKDN-nya	- Operator A - QC
3.	No. (3)	Kewarganegaraan	Status kewarganegaraan dari tenaga kerja yang disebut dalam Kolom No. (2)	- WNI
4.	No. (4)	TKDN (%)	Besaran TKDN yang dimiliki oleh tenaga kerja menangani produk yang dinilai TKDN-nya. Untuk WNI diberikan nilai 100% dan untuk WNA diberikan nilai 50% .	- 100% - 100%
5.	No. (5)	Jumlah (orang)	Jumlah tenaga kerja yang menduduki jabatan pada Kolom No. (2) dengan satuan orang	- 5 - 1
6.	No. (6)	Gaji per bulan	Gaji tenaga kerja yang disebut dalam Kolom No. (2), dengan satuan Rupiah.	
7.	No. (7)	Alokasi Gaji Untuk Produk Yang Dinilai (%)	Persentase waktu kerja dari tenaga kerja terhadap proses produksi dari produk yang dinilai.	
8.	No. (8)	Biaya KDN	Perkalian dari Persen KDN (Kolom 4) dengan Jumlah tenaga kerja (Kolom 5) dengan Gaji per bulan (Kolom 6) dengan persen alokasi gaji untuk produk yang dinilai (Kolom 7)	
9.	No. (8)	Biaya KLN	Perkalian dari Persen KLN (100% - KDN) dalam Kolom (4) dengan Jumlah tenaga kerja (Kolom 5) dengan Gaji per bulan (Kolom 6) dengan persen alokasi gaji untuk produk yang dinilai (Kolom No. 7).	- 0 - 0
10.	No. (8)	Biaya Total	Penjumlahan Biaya per 1 (satu) satuan produk KDN dengan KLN.	

11.	Baris dari sel No. (8)	Kapasitas normal per bulan	Jumlah rata-rata hasil produksi untuk menghasilkan produk tingkat satu, diisi dengan angka	
12.	Baris dari sel No. (8)	Biaya Produksi per 1 (satu) Satuan Produk	Diisi dengan pembagian jumlah biaya Total dengan Kapasitas Normal per bulan.	

Formulir 1.4. : TKDN untuk Tenaga Kerja Langsung (untuk biaya terkait lainnya)

Penyedia Barang/Jasa :									
Hasil Produksi :									
Jenis Produk :									
Spesifikasi :									
Standar :									
Kategori :									
No	Uraian	Pemasok/ Produsen tingkat 2	TKDN (%)	Jumlah	Biaya pengurusan per bulan (Rp)	Alokasi Penggunaan u/ produk yang dinilai (%)	Biaya (Rp)		
							yang dialokasikan untuk produk yang dinilai		
							KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
							$(4) \times (5) \times (6) \times (7)$	$(100\% - 4) \times (5) \times (6) \times (7)$	KDN+KLN
1									
2									
3									
	TOTAL								
					Kapasitas normal per bulan				
					Biaya produksi per 1 (satu) satuan produk				

Ket:

Kolom (8) KDN = Kolom (4) x Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7)

Kolom (8) KLN = {1 - Kolom (4)} x Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7)

Contoh Formulir 1.4. yang sudah diisi: **TKDN untuk Tenaga Kerja Langsung (untuk Biaya Terkait Lainnya)**

Penyedia Barang / Jasa	:	0
Hasil Produksi	:	Secondary Battery
Jenis Produk	:	Tubular Lead Acid Gel
Spesifikasi	:	OPzV 2 - 420
Standar	:	420 Ah

No.	Uraian	Pemasok / Produsen Tingkat 2	TKDN (%)	Jumlah	Biaya Pengurusan per Bulan (Rupiah)	Alokasi Penggunaan untuk Produk yang Dinilai (%)	B I A Y A (Rupiah)		
							KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
1	Tunjangan Kesehatan	BPJS	100.00	1			-	-	-
2	Tunjangan Ketenagakerjaan	BPJS	100.00	1			-	-	-
3	Tunjangan Makan	PT. Nipress	100.00	1			-	-	-
TOTAL							-	-	-
						Kapasitas Normal per Bulan	62,208.00		
						Biaya Produksi per 1 (Satu) Satuan Produk	-	-	-

Catatan :

- 1 Pada Form ini diisikan Jasa-Jasa yang berhubungan dengan Tenaga Kerja Langsung yang terlibat di dalam kegiatan produksi produk yang dinilai
- 2 Satuan Mata Uang yang digunakan dalam penghitungan TKDN disesuaikan dengan Satuan Mata Uang yang digunakan oleh Perusahaan

Cara pengisian Formulir 1.4.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	No. (1)	Nomor	Nomor urut	1.
2.	No. (2)	Uraian	Jasa yang digunakan langsung di setiap proses produksi yang penggunaannya khusus untuk produk yang dinilai TKDN-nya	Misal: - Asuransi - Tunjangan - APD
3.	No. (3)	Pemasok/ Penyedia jasa tingkat 2	Nama perusahaan / badan hukum penyedia jasa yang disebutkan pada Kolom (2)	Misal: - BPJS
4.	No. (4)	TKDN (%)	Besaran TKDN jasa dari Penyedia Jasa tingkat 2	- 100% - 100% - 100%
5.	No. (5)	Jumlah	Jumlah jasa atau produk yang disebutkan pada Kolom 2.	
6.	No. (6)	Biaya pengurusan per bulan	Biaya pengurusan per bulan dari tenaga kerja untuk biaya terkait lainnya dari Kolom (2), dengan satuan Rupiah	
7.	No. (7)	Alokasi Penggunaan untuk Produk Yang Dinilai (%)	Persentase biaya pengurusan per bulan yang digunakan untuk produk yang dinilai. Contoh: Sebuah perusahaan yang memiliki 100 orang tenaga kerja, 60 orang memproduksi tabung dan 40 orang memproduksi kompor, sehingga alokasi penggunaan untuk produk tabung yang dinilai adalah 60%.	
8.	No. (8)	Biaya KDN	Perkalian Persen KDN (Kolom 4) dengan Jumlah jasa (Kolom 5) dengan biaya pengurusan per bulan (Kolom 6) dengan persen alokasi penggunaan untuk produk yang dinilai (Kolom 7). Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan total KDN.	
9.	No. (8)	Biaya KLN	Perkalian Persen KLN (100% - persen KDN) dengan Jumlah jasa (Kolom 5) dengan biaya pengurusan per bulan (Kolom 6) dengan persen alokasi penggunaan untuk produk yang dinilai (Kolom 7).	

			Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan total KLN.	
10.	No. (8)	Biaya Total	Penjumlahan Biaya per 1 (satu) satuan produk KDN dengan KLN. Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total.	
11.	No. (8)	Kapasitas normal per bulan	Jumlah rata-rata hasil produksi perbulan.	
12.	No. (8)	Biaya Produksi per 1 (satu) Satuan Produk	Diisi dengan pembagian jumlah biaya Total dengan Kapasitas Normal per bulan.	

Formulir 1.5. : TKDN untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik (tenaga kerja tidak langsung/manajemen)

Penyedia Barang/Jasa : Hasil Produksi : Jenis Produk : Spesifikasi : Standar :									
No.	Uraian	Kewarganegaraan	TKDN (%)	Jumlah (orang)	Gaji per bulan (Rp)	Alokasi Penggunaan u/ produk yang dinilai (%)	Biaya (Rp)		
							KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
							$(4) \times (5) \times (6) \times (7)$	$(100\% - 4) \times (5) \times (6) \times (7)$	KDN+KLN
1									
2									
3									
TOTAL									
				Kapasitas normal per bulan					
				Biaya produksi per 1(satu) satuan produk					

Ket:

Kolom (8) KDN = Kolom (4) x Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7)

Kolom (8) KLN = {1 - Kolom (4)} x Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7)

Contoh Formulir 1.5. yang sudah diisi:

Penyedia Barang / Jasa : 0 Hasil Produksi : Secondary Battery Jenis Produk : Tubular Lead Acid Gel Spesifikasi : OPzV 2 - 420 Standar : 420 Ah									
No.	Uraian	Kewarganegaraan	TKDN (%)	Jumlah (Orang)	Gaji per Bulan (Rupiah)	Alokasi Penggunaan untuk Produk yang Dinilai (%)	BIAYA (Rupiah)		
							KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
1	Leader	Indonesia	100.00	1				-	-
2	Foreman	Indonesia	100.00	1				-	-
3	Section Head	Indonesia	100.00	1				-	-
								-	-
	TOTAL							-	-
							Kapasitas Normal per Bulan		62,208.00
							Biaya Produksi per 1 (Satu) Satuan Produk		-

Catatan :

- 1 Pada Form ini diisikan Tenaga2 Kerja Tidak Langsung yang terlibat di dalam kegiatan produksi produk yang dinilai
- 2 Satuan Mata Uang yang digunakan dalam penghitungan TKDN disesuaikan dengan Satuan Mata Uang yang digunakan oleh Perusahaan

Cara pengisian Formulir 1.5.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	No. (1)	Nomor	Nomor urut	1.
2.	No. (2)	Uraian	Jabatan yang ada pada fungsi manajemen yang ikut melakukan kegiatan produksi, yang waktu kerjanya dibagi untuk menangani beberapa produk. Contoh: manajer produksi menangani 3 jenis produk, dengan alokasi waktu masing-masing 40%, 30%, dan 30%.	- Manajer produksi - Supervisor produksi
3.	No. (3)	Kewarganegaraan	Status kewarganegaraan dari tenaga kerja yang disebut dalam Kolom 2.	- WNI
4.	No. (4)	TKDN (%)	Besaran TKDN yang dimiliki oleh tenaga kerja yang disebut dalam Kolom 2. Untuk WNI diberikan nilai 100% dan untuk WNA diberikan nilai 50% dengan ketentuan melaksanakan <i>transfer technology</i>	- 50% - 100%
5.	No. (5)	Jumlah	Jumlah tenaga kerja yang menduduki jabatan pada Kolom 2.	- 1 - 1
6.	No. (6)	Gaji per bulan	Gaji dari tenaga kerja yang disebutkan pada kolom 2.	
7.	No. (7)	Alokasi Penggunaan Untuk Produk Yang Dinilai (%)	Persentase waktu yang digunakan dalam 1 bulan untuk menangani produk yang dinilai TKDN-nya dari setiap jabatan yang disebutkan pada Kolom 2. Contoh: manajer produksi menangani 3 jenis produk, dengan alokasi waktu masing-masing 40%, 30%, dan 30%.	
8.	No. (8)	Biaya KDN	Perkalian Persen KDN (Kolom 4) dengan Jumlah tenaga kerja (Kolom 5) dengan Gaji per bulan (Kolom 6) dengan persen alokasi penggunaan untuk produk yang dinilai (Kolom 7). Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan	

			total KDN.	
9.	No. (8)	Biaya KLN	Perkalian Persen KLN 100% - persen KDN pada (Kolom 4) dengan Jumlah tenaga kerja (Kolom 5) dengan Gaji per bulan (Kolom 6) dengan persen alokasi penggunaan untuk produk yang dinilai (Kolom 7). Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan total KLN.	
10.	No. (8)	Biaya Total	Penjumlahan KDN dengan KLN. Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total.	
11.	No. (8)	Kapasitas normal per bulan	Jumlah rata-rata perbulan hasil produksi untuk produk yang dinilai TKDN-nya	
12.	No. (8)	Biaya Produksi per 1 (satu) Satuan Produk	Diisi dengan pembagian Biaya KDN, Biaya KLN dan jumlah biaya Total dengan Kapasitas Normal per bulan.	

Formulir 1.6. : TKDN untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik (untuk mesin/alat kerja yang dimiliki sendiri)

Penyedia Barang/Jasa : Hasil Produksi : Jenis Produk : Spesifikasi : Standar :									
No	Uraian	Spesifikasi	Jumlah (unit)	TKDN (%)	Biaya depresiasi per bulan	Alokasi Penggunaan u/ produk yang dinilai (%)	Biaya (Rp)		
							KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
							$(4) \times (5) \times (6) \times (7)$	$(4) \times (100\% - 5) \times (6) \times (7)$	KDN+KLN
1									
2									
3									
	TOTAL								
				Kapasitas normal per bulan					
				Biaya produksi per 1 (satu) satuan produk					

Ket:

Kolom (8) KDN = Kolom (4) x Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7)

Kolom (8) KLN = Kolom (4) x {1 - Kolom (5)} x Kolom (6) x Kolom (7)

Contoh Formulir 1.6. yang sudah diisi:

Penyedia Barang / Jasa : 0 Hasil Produksi : Secondary Battery Jenis Produk : Tubular Lead Acid Gel Spesifikasi : OPzV 2 - 420 Standar : 420 Ah									
No.	Uraian	Spesifikasi	TKDN (%)	Jumlah (Unit)	Biaya Depresiasi per Bulan (Rupiah)	Alokasi Penggunaan untuk Produk yang Dinilai (%)	BIAYA (Rupiah)		
							KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
1.	Proses :						-	-	-
1	Plate Making		100	60			-	-	-
2	Injeksi		100	15			-	-	-
3	Assembly		100	10			-	-	-
4	Molding		100	24			-	-	-
	TOTAL						-	-	-
Kapasitas Normal per Bulan							62,208.00		
Biaya Produksi per 1 (Satu) Satuan Produk							-	-	-

Catatan :

- 1 Pada Form ini diisikan Mesin2/Alat2 Kerja yang DIMILIKI SENDIRI yang terlibat di dalam kegiatan produksi produk yang dinilai
- 2 Satuan Mata Uang yang digunakan dalam penghitungan TKDN disesuaikan dengan Satuan Mata Uang yang digunakan oleh Perusahaan

Cara pengisian Formulir 1.6.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	No. (1)	Nomor	Nomor urutan	1.
2.	No. (2)	Uraian	Mesin/alat kerja/fasilitas kerja yang digunakan langsung di setiap proses produksi.	- <i>Plate Making</i> - Injeksi - <i>Assembly</i>
3.	No. (3)	Spesifikasi	Data teknis dari setiap mesin/alat kerja/fasilitas kerja yang disebutkan pada Kolom 2.	-
4.	No. (4)	Jumlah	Jumlah alat kerja/fasilitas kerja yang disebutkan pada Kolom 2, yang digunakan pada proses produksi.	- 60 - 15 - 10 - 24
5.	No. (5)	TKDN (%)	Angka persentase penilaian alat kerja dihitung berdasarkan investasi alat-alat atau fasilitas kerja di dalam negeri.	- 100%
6.	No. (6)	Biaya depresiasi per bulan	Biaya depresiasi per bulan dari mesin/alat kerja/fasilitas kerja yang disebutkan pada Kolom 2. Pengisiannya dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus, yaitu harga pembelian dibagi umur ekonomis (misalnya dalam satuan tahun) dibagi 12 bulan atau sesuai dengan metode yang digunakan oleh perusahaan	
7.	No. (7)	Alokasi Penggunaan Untuk Produk Yang Dinilai (%)	Persentase penggunaan mesin/alat kerja/fasilitas kerja yang disebutkan pada Kolom 2 untuk produk yang dinilai TKDN-nya. Contoh: Pabrik PT ABC mempunyai produk AA dan BB dengan kapasitas normal AA = 100 unit, BB = 400 unit, maka alokasi mesin yang digunakan bersama untuk produk AA $= \frac{100}{500} \times 100\% = 20\%$	
8.	No. (8)	Biaya KDN	Perkalian Jumlah unit (Kolom 4) dengan Persen Alokasi TKDN (Kolom 5) dengan Biaya Depresiasi Per Bulan (Kolom 6) dengan Persen Alokasi Penggunaan Mesin/alat untuk	

			Produk Yang Dinilai (Kolom 7). Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total	
9.	No. (8)	Biaya KLN	Perkalian Jumlah unit (Kolom 4) dengan Persen Alokasi TKDN (100% - Persen Alokasi TKDN) (Kolom 5) dengan Biaya Depresiasi Per Bulan (Kolom 6) dengan Persen Alokasi Penggunaan Mesin/alat untuk Produk yang dinilai (Kolom 7). Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total.	
10.	No. (8)	Biaya Total	Penjumlahan dari KDN dengan KLN Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total.	
11.	No. (8)	Kapasitas normal per bulan	Jumlah rata-rata hasil produksi perbulan untuk produk yang dinilai TKDN-nya	
12.	No. (8)	Biaya Produksi per 1 (satu) Satuan Produk	Diisi dengan pembagian Biaya KDN, Biaya KLN dan jumlah biaya Total dengan Kapasitas Normal per bulan	

Formulir 1.7. : TKDN untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik (untuk mesin/alat kerja/fasilitas kerja yang disewa)

Penyedia Barang/Jasa :										
Hasil Produksi :										
Jenis Produk :										
Spesifikasi :										
Standar :										
Kategori :										
No	Uraian	Spesifikasi	Pemasok/ Produsen tingkat 2	Jumlah (unit)	TKDN (%)	Biaya sewa per bulan	Alokasi Penggunaan u/ produk yang dinilai (%)	Biaya (Rp)		
								KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
								$(5) \times (6) \times (7) \times (8)$	$(5) \times (100\% - 6) \times (7) \times (8)$	KDN+KLN
1										
2										
3										
TOTAL										
							Kapasitas normal per bulan			
							Biaya produksi per 1 (satu) satuan produk			

Ket:

Kolom (9) KDN = Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7) x Kolom (8)

Kolom (9) KLN = Kolom (5) x {1 - Kolom (6)} x Kolom (7) x Kolom (8)

Contoh Formulir 1.7. yang sudah diisi:

Penyedia Barang/Jasa : PT. Hasil Produksi : Secondary Battery Jenis Produk : Tubular Lead Acid Gel Spesifikasi : OPzV 2 - 420 Standar : 420 Ah										
No	Uraian	Spesifikasi	Pemasok/ Produsen tingkat 2	Jumlah (unit)	TKDN (%)	Biaya sewa per bulan	Alokasi Penggunaan u/ produk yang dinilai (%)	Biaya (Rp)		
								KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
I.	Proses <i>handling</i>	:								
1	Forklift		PT.General Motor	1	100	1.500.000,00	100	1.500.000,00	-	1.500.000,00
2	Truk		PT. Jawa Trans	1	100	2.000.000,00	100	2.000.000,00	-	2.000.000,00
TOTAL								3.500.000,00	-	3.500.000,00
					Kapasitas normal per bulan			2.000,00		
					Biaya produksi per 1 (satu) satuan produk			1.750,00	-	1.750,00

Catatan :

- 1 Pada Form ini diisikan Mesin2/Alat2 Kerja yang DISEWA yang terlibat di dalam kegiatan produksi produk yang dinilai
- 2 Satuan Mata Uang yang digunakan dalam penghitungan TKDN disesuaikan dengan Satuan Mata Uang yang digunakan oleh Perusahaan

Cara pengisian Formulir 1.7.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	No. (1)	Nomor	Nomor urut	1.
2.	No. (2)	Uraian	Mesin/alat kerja/fasilitas kerja yang digunakan langsung di setiap proses produksi yang penggunaannya khusus untuk produk yang dinilai TKDN-nya dengan status sewa	I. Proses handling: - Forklift - Truk
3.	No. (3)	Spesifikasi	Data teknis dari setiap mesin/alat kerja/fasilitas kerja yang disebutkan pada Kolom 2.	
4.	No. (4)	Pemasok/ Produsen tingkat 2	Nama perusahaan/ badan hukum pemilik peralatan yang disebutkan pada Kolom 2.	- PT General Motor - PT Jawa Trans
5.	No. (5)	Jumlah	Jumlah alat kerja/fasilitas kerja yang disebutkan pada Kolom 2, yang digunakan pada proses produksi.	- 1 - 1
6.	No. (6)	TKDN (%)	Angka persentase penilaian alat kerja dihitung berdasarkan investasi alat-alat atau fasilitas kerja di dalam negeri.	- 100%
7.	No. (7)	Biaya sewa per bulan	Biaya sewa per bulan dari mesin/alat kerja/ fasilitas kerja yang disebutkan pada Kolom 2.	- 1.500.000,00 - 2.000.000,00
8.	No. (8)	Alokasi Penggunaan Untuk Produk Yang Dinilai (%)	Persentase penggunaan mesin/alat kerja/fasilitas kerja yang disebutkan pada Kolom 2 untuk produk yang dinilai TKDN-nya. Untuk mengalokasikan diperlukan suatu basis. Cth: Pabrik PT ABC mempunyai produk AA dan BB dengan kapasitas normal AA = 100 unit, BB = 400 unit, maka alokasi mesin yang digunakan bersama untuk produk AA : $100/500 \times 100\% = 20\%$. produk BB : $400/500 \times 100\% = 80\%$.	- 100% - 100%

9.	No. (9)	Biaya KDN	Perkalian Jumlah unit (Kolom 5) dengan Persen Alokasi TKDN (kolom 6) dengan Biaya Sewa Per Bulan (Kolom 7) dengan Persen Alokasi Penggunaan Untuk Produk Yang Dinilai (Kolom 8). Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total.	- 0 - 1.500.000,00 Total = 1.500.000,00
10.	No. (9)	Biaya KLN	Perkalian Jumlah unit (Kolom 5) dengan 100% - Persen Alokasi TKDN kolom (6) dengan Biaya Sewa Per Bulan (Kolom 7) dengan Persen Alokasi Penggunaan Untuk Produk yang dinilai (Kolom 8). Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total.	- 1.500.000,00 - 500.000,00 Total = 2.000.000,00
11.	No. (9)	Biaya Total	Penjumlahan dari KDN dengan KLN Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total	- 1.500.000,00 - 2.000.000,00 Total = 3.500.000,00
12.	No. (9)	Kapasitas normal per bulan	Jumlah rata-rata hasil produksi perbulan untuk produk yang dinilai TKDN-nya	- 2.000
13.	No. (9)	Biaya Produksi per 1 (satu) Satuan Produk	Diisi dengan pembagian Biaya KDN, Biaya KLN dan jumlah biaya Total dengan Kapasitas Normal per bulan	- 1.500.000 / 2.000 =750,00 - 2.000.000 / 2.000 =1.000,00 Total 3.500.000 / 2.000 =1.750,00

Formulir 1.8. : TKDN untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik (untuk jasa-jasa terkait)

Penyedia Barang/Jasa : Hasil Produksi : Jenis Produk : Spesifikasi : Standar : Kategori :									
No	Uraian	Pemasok	Jumlah	TKDN (%)	Biaya pengurusan per bulan (Rp)	Alokasi Penggunaan u/ produk yang dinilai (%)	Biaya(Rp)		
							KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
							$(4) \times (5) \times (6) \times (7)$	$(4) \times (100\% - 5) \times (6) \times (7)$	KDN+KLN
1									
2									
3									
TOTAL									
				Kapasitas normal per bulan					
				Biaya produksi per 1 (satu) satuan produk					

Ket:

Kolom (8) KDN = Kolom (4) x Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7)

Kolom (8) KLN = Kolom (4) x {1 - Kolom (5)} x Kolom (6) x Kolom (7)

Contoh Formulir 1.8. yang sudah diisi:

Penyedia Barang/Jasa		: PT.							
Hasil Produksi		: Secondary Battery							
Jenis Produk		: Tuular Lead Acid Gel							
Spesifikasi		: OPzV 2 - 420							
Standar		: 420 Ah							
Kategori		:							
No	Uraian	Pemasok	Jumlah	TKDN (%)	Biaya pengurusan per bulan	Alokasi Penggunaan u/ produk yang dinilai (%)	Biaya (Rp)		
					Rp		KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
A	Tunjangan Kerja TK tidak langsung								
1	Tunjangan Kesehatan	BPJS	1	100	252.000,00	100	2.520,00	-	2.520,00
2	Tunjangan Ketenagakerjaan	BPJS	1	100	434.070,00	100	4.340,70	-	4.340,70
3	Tunjangan Makan		2	100	550.000,00	100	1.100.000,00	-	1.100.000,00
4	APD (Alat Pelindung Diri)	PT. Gunung sahari	2	100	90.000,00	100	180.000,00	-	180.000,00
B	Over Head Pabrik								
5	Listrik	PLN	1	100	4.000.000,00	100	4.000.000,00	-	4.000.000,00
6	Pajak Bumi dan Bangunan	Dinas Pendapatan Daerah	1	100	2.000.000,00	75	1.500.000,00	-	1.500.000,00
7	Asuransi Banunan Pabrik	PT. Aca	1	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	-	1.000.000,00
C	Consumable			100					
	Solar	Pertamina	1	100	1.200.000,00	100	1.200.000,00	-	1.200.000,00
TOTAL							8.986.860,00	-	8.986.860,00
					Kapasitas normal per bulan		2.000		
					Biaya produksi per 1 (satu) satuan produk		4.493,43		4.493,43

Cara pengisian Formulir 1.8.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	No. (1)	Nomor	Nomor urut	1.
2.	No. (2)	Uraian	Jasa yang digunakan langsung di setiap proses produksi.	- Asuransi/ tunjangan untuk tenaga kerja tidak langsung - Listrik - PBB - BBM (Solar) - Air
3.	No. (3)	Pemasok/ Produsen tingkat 2	Nama perusahaan/ badan hukum dari pemberi jasa yang disebutkan pada Kolom 2.	- PT. Gunung Sahari - Dinas Pendapatan Daerah - PLN - Pertamina - PDAM
4.	No. (4)	Jumlah	Jumlah Jasa yang disebutkan pada Kolom 2.	- 1 - 1 - 1
5.	No. (5)	TKDN (%)	Besaran TKDN yang dimiliki oleh Jasa yang disebutkan pada Kolom 2.	- 100% - 100% - 100% - 100%
6.	No. (6)	Biaya Pengurusan per bulan	Biaya pengurusan perbulan dari jasa yang disebutkan pada Kolom 2.	- 252.000,00 - 434.070,00 - 550.000,00 - 90.000,00 - 4.000.000,00 - 2.000.000,00 - 1.000.000,00 - 1.200.000,00
7.	No. (7)	Alokasi Penggunaan untuk produk yang dinilai (%)	Persentase penggunaan dari jasa yang disebutkan pada Kolom 2 untuk produk yang dinilai TKDN-nya.	- 100%
8.	No. (8)	Biaya KDN	Perkalian dari jumlah jasa yang dinilai (Kolom 4) dengan persen TKDN (Kolom 5) dengan biaya pengurusan per bulan (Kolom 6) dengan persen alokasi penggunaan untuk produk yang dinilai (Kolom 7). Pada baris di bawah	- 252.000,00 - 434.070,00 - 1.100.000,00 - 180.000,00 - 4.000.000,00 - 1.500.000,00 - 1.000.000,00 - 1.200.000,00 Total

			disediakan kolom untuk penjumlahan Total.	=9.666.070,00
9.	No. (8)	Biaya KLN	Perkalian dari Jumlah jasa yang dinilai (Kolom 4) dengan 100% - Persen Alokasi TKDN kolom (5) dengan biaya pengurusan per bulan (Kolom 6) dengan persen alokasi penggunaan untuk produk yang dinilai (Kolom 7). Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total.	- 0 Total =0
10.	No. (8)	Biaya Total	Penjumlahan Total Biaya per Bulan KDN dengan KLN Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total.	- 252.000,00 - 434. 070,00 - 1.100.000,00 - 180.000,00 - 4.000.000,00 - 1.500.000,00 - 1.000.000,00 - 1.200.000,00 Total =9.666.070,00
11.	No. (8)	Kapasitas normal per bulan	Jumlah rata-rata hasil produksi perbulan untuk produk yang dinilai TKDN-nya	- 2.000
12.	No. (8)	Biaya Produksi per 1 (satu) Satuan Produk	Diisi dengan pembagian Biaya KDN, Biaya KLN dan jumlah biaya Total dengan Kapasitas Normal per bulan.	- 8.986.860,00 / 2.000 = 4.493,43 - 0 - 8.986.860,00 / 2.000 = 4.493,43

Formulir 1.9. : Rekapitulasi Penilaian TKDN Aspek Manufaktur

Penyedia Barang/Jasa	:	A
Alamat	:	B
Hasil Produksi	:	C
Jenis Produk	:	D
Spesifikasi	:	E
Standar	:	F
Kategori	:	G

Uraian	Biaya			TKDN (%)
	KDN	KLN	Total	
I. Bahan (material) Langsung				
1	Bahan Baku untuk Material Langsung			
2	Bahan Baku untuk Biaya Terkait Lainnya			
II. Tenaga kerja Langsung				
1	Tenaga Kerja Langsung			
2	Tenaga Kerja Langsung untuk Biaya Terkait Lainnya			
III. Biaya Tidak Langsung Pabrik (Factory Overhead)				
1	Tenaga Kerja Tidak Langsung			
2	Mesin yang dimiliki			
3	Mesin yang Sewa			
4	Biaya Tidak LangsungTerkait Lainnya			
Biaya Produksi				

Contoh Formulir 1.9. yang sudah terisi:

Penyedia Barang/Jasa	:	PT. ...
Alamat	:	Jl. ...
Hasil Produksi	:	Secondary Battery
Jenis Produk	:	Tubular Lead Acid Gel
Spesifikasi	:	OPzV 2 - 420
Standar	:	
Kategori	:	Digital

Uraian	Biaya (Rp)			TKDN (%)	
	KDN	KLN	Total		
I. Bahan (material) Langsung					
1.	Bahan Baku untuk Material Langsung	35.250,00	767.250,00	802.500,00	3,66
2.	Bahan Baku untuk Biaya Terkait Lainnya	140.943,75	-	140.943,75	14,64
II. Tenaga kerja Langsung					
1.	Tenaga Kerja Langsung	6.000,00	-	6.000,00	0,62
2.	Tenaga Kerja Langsung untuk Biaya Terkait Lainnya	2.448,40	-	2.448,40	0,25
III. Biaya Tidak Langsung Pabrik (Factory Overhead)					
1.	Tenaga Kerja Tidak Langsung	3.150,00	-	3.150,00	0,33
2.	Mesin yang dimiliki	1.670,25	-	1.670,25	0,17
3.	Mesin yang Sewa	1.750,00	-	1.750,00	0,18
4.	Biaya Tidak LangsungTerkait Lainnya	4.493,43	-	4.493,43	0,47
Biaya Produksi		192.938,27	767.250,00	962.955,43	20,32

Cara pengisian Formulir 1.9.:

No	Isian	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	A	Nama Penyedia Barang/Jasa , yaitu nama perusahaan yang memproduksi barang yang akan dinilai TKDN nya	PT. ...
2.	B	Alamat , yaitu alamat kantor atau pabrik dari Penyedia Barang/ Jasa	Jl.
3.	C	Hasil Produksi , yaitu nama hasil produksi yang dibuat oleh Penyedia Barang/Jasa	<i>Secondary Battery</i>
4.	D	Jenis Produk , yaitu tipe produk yang dibuat oleh Penyedia Barang, yang akan dinilai TKDN.	<i>Tubular Lead Acid Gel</i>
5.	E	Spesifikasi , yaitu spesifikasi tertentu dari jenis produk yang akan dinilai TKDN nya	-OPzV 2 - 420
6.	F	Standar yang dipersyaratkan untuk produk tersebut	420 Ah
7.	G	Kategori produk yang akan dinilai TKDN	
8.	Baris (I.1)	Bahan Baku atau Material Langsung : merupakan biaya produksi per 1 (satu) satuan produk untuk bahan baku atau material langsung yang terdiri dari biaya KDN, biaya KLN dan biaya Total	Data berasal dari: Formulir 1.1. Kolom 10
9.	Baris (I.2)	Bahan Baku Untuk Biaya Terkait Lainnya merupakan biaya produksi per 1 (satu) satuan produk untuk bahan baku sebagai biaya terkait lainnya yang terdiri dari biaya KDN, biaya KLN dan biaya Total	Data berasal dari: Formulir 1.2. Kolom 8
10.	Kolom TKDN (%)	% TKDN Bahan Baku Untuk Material Langsung merupakan biaya KDN bahan baku untuk material langsung dibagi dengan biaya total produksi dikalikan dengan 100%	$(\dots/\dots) \times 100\% = \dots\%$
11.	Kolom TKDN (%)	% TKDN Bahan Baku Untuk Biaya Terkait Lainnya merupakan biaya KDN bahan baku untuk biaya terkait lainnya dibagi dengan biaya total produksi dikalikan dengan 100%.	$(\dots/\dots) \times 100\% = \dots\%$
12.	Baris (II.1)	Tenaga kerja Langsung merupakan biaya produksi per 1 (satu) satuan produk untuk tenaga kerja langsung yang terdiri dari biaya KDN, biaya KLN dan biaya Total.	Data berasal dari Formulir 1.3. kolom 8

No	Isian	Penjelasan	Contoh Pengisian
13.	Baris (II.2)	Biaya KDN Tenaga kerja Langsung untuk Biaya Terkait Lainnya merupakan biaya produksi per 1 (satu) satuan produk tenaga kerja langsung untuk biaya terkait lainnya yang terdiri dari biaya KDN, biaya KLN dan biaya Total	Data berasal dari Formulir 1.4. kolom 8
14.	Kolom TKDN (%)	% TKDN untuk Tenaga Kerja Langsung merupakan biaya KDN tenaga kerja langsung dibagi dengan biaya total produksi dikalikan dengan 100%	$(\dots / \dots) \times 100\% = \dots\%$
15.	Kolom TKDN (%)	% TKDN Tenaga Kerja Langsung Untuk Biaya Terkait Lainnya merupakan biaya KDN tenaga kerja langsung untuk biaya terkait lainnya dibagi dengan biaya total produksi dikalikan dengan 100%	$(\dots / \dots) \times 100\% = \dots\%$
16.	Baris (III.1)	Biaya Tidak Langsung Pabrik: Tenaga Kerja Tidak Langsung merupakan biaya produksi per satu satuan produk untuk biaya tidak langsung pabrik berupa tenaga kerja tidak langsung yang terdiri dari biaya KDN, biaya KLN, biaya Total.	Data berasal dari : Formulir 1.5. Kolom 8
17.	Baris (III.2)	Biaya Tidak Langsung Pabrik: Mesin Yang Dimiliki merupakan biaya produksi per 1 (satu) satuan produk untuk biaya tidak langsung pabrik berupa mesin/alat yang dimiliki sendiri yang terdiri dari biaya KDN, biaya KLN dan biaya Total	Data berasal dari : Formulir 1.6. Kolom 8
18.	Baris (III.3)	Biaya Tidak Langsung Pabrik: Mesin Yang Disewa merupakan biaya produksi per 1 (satu) satuan produk untuk biaya tidak langsung pabrik berupa mesin/alat kerja yang disewa yang terdiri dari biaya KDN, biaya KLN dan biaya Total.	Data berasal dari: Formulir 1.7. Kolom 9
19.	Baris (III.4)	Biaya Tidak Langsung terkait Lainnya merupakan biaya produksi per 1 (satu) satuan produk untuk biaya tidak langsung pabrik untuk jasa-jasa terkait lainnya yang terdiri dari biaya KDN, biaya KLN dan biaya Total	Data berasal dari : Formulir 1.8. Kolom 8
20.	Kolom TKDN (%)	% TKDN untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik: Tenaga Kerja Tidak Langsung merupakan biaya	$(\dots / \dots) \times 100\% = \dots\%$

No	Isian	Penjelasan	Contoh Pengisian
		KDN untuk biaya tidak langsung pabrik berupa tenaga kerja tidak langsung dibagi dengan biaya total produksi dikalikan dengan 100%	
21.	Kolom TKDN (%)	% TKDN untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik: Mesin Yang Dimiliki merupakan biaya KDN untuk biaya tidak langsung pabrik berupa mesin yang dimiliki dibagi dengan biaya total produksi dikalikan dengan 100%	$(\dots / \dots) \times 100\% = \dots\%$
22.	Kolom TKDN (%)	% TKDN untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik: Mesin Yang Disewa merupakan biaya KDN untuk biaya tidak langsung pabrik berupa mesin yang disewa dibagi dengan biaya total produksi dikalikan dengan 100%	$(\dots / \dots) \times 100\% = \dots\%$
23.	Kolom TKDN (%)	% TKDN untuk Biaya Tidak Langsung terkait Lainnya merupakan biaya KDN untuk (factory overhead) untuk jasa-jasa terkait lainnya dibagi dengan biaya total produksi dikalikan dengan 100%	$(\dots / \dots) \times 100\% = \dots\%$
24.	Baris (IV)	Biaya Produksi : untuk Biaya KDN merupakan penjumlahan semua biaya KDN pada kolom KDN	-....
25.	Baris (IV)	Biaya Produksi: untuk Biaya KLN merupakan penjumlahan semua biaya KLN pada kolom KLN	-...
26.	Baris (IV)	Biaya Produksi: untuk Biaya Total merupakan penjumlahan semua biaya Total pada kolom Total	-...
27.	Baris. (IV)	% TKDN merupakan penjumlahan semua nilai TKDN(%) pada kolom TKDN(%) atau merupakan biaya KDN dari biaya produksi dibagi dengan biaya total produksi dikalikan dengan 100%	-

IV. Lingkup Penghitungan Nilai TKDN Aspek Pengembangan

1. Lingkup TKDN dihitung berdasarkan segala proses yang dilakukan di dalam negeri.
2. Lingkup Penilaian TKDN Penelitian dan Pengembangan untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dapat dilakukan dalam 3 (tiga) skema yaitu:
 - a. TKDN Pengembangan berbasis Aktivitas Penelitian dan Pengembangan untuk roda empat atau lebih dan roda dua atau tiga atau;
 - b. TKDN Pengembangan berbasis Investasi di bidang Penelitian dan Pengembangan untuk roda empat atau lebih;
 - c. TKDN Pengembangan berbasis Investasi dibidang Penelitian dan Pengembangan untuk roda dua atau tiga
3. Kriteria dan Persyaratan TKDN berbasis Aktivitas Penelitian dan Pengembangan
 - a. Penghitungan nilai TKDN aspek pengembangan berbasis aktivitas penelitian dan pengembangan dilakukan dengan kriteria:
 - a. Penelitian Pasar (*Market research*), diberikan bobot sebesar 5 % (lima persen), dari total nilai TKDN Pengembangan 20% (dua puluh persen);
 - b. Perencanaan Produk (*Product Planning*), diberikan bobot sebesar 15 % (lima belas persen), dari total nilai TKDN Pengembangan 20% (dua puluh persen);
 - c. Perancangan Teknis (*Design Engineering*) diberikan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dari total nilai TKDN Pengembangan 20% (dua puluh persen);
 - d. Model Kendaraan (*Prototyping*) diberikan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dari total nilai TKDN Pengembangan 20% (dua puluh persen);
 - e. Pengujian Kendaraan (*Testing*) diberikan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dari total nilai TKDN Pengembangan 20% (dua puluh persen);
 - f. Sertifikasi Kendaraan (*Licensing*) produk diberikan bobot sebesar 20% (dua puluh persen); dari total nilai TKDN Pengembangan 20% (dua puluh persen).

Nilai Penghitungan TKDN untuk Aspek Pengembangan komponen utama dan komponen pendukung diperoleh dari akumulasi masing-masing kriteria pada tiap kegiatan penelitian dan pengembangan.

- b. Unsur penghitungan nilai TKDN aspek pengembangan didasarkan pada data sebagai berikut:
 1. Memiliki Dokumen penelitian dan pengembangan sebagaimana dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris
 2. Memiliki divisi atau bagian yang bergerak dalam bidang penelitian dan pengembangan dalam struktur organisasi perusahaan
 3. Memiliki tenaga kerja/peneliti yang memiliki tugas pokok dan fungsi hanya pada divisi atau bagian
- c. Unsur Nilai TKDN didasarkan pada kelengkapan dokumen dan aktivitas sebagaimana huruf b diatas:
 1. Nilai TKDN diberikan sebesar 100% (seratus persen) apabila memenuhi semua unsur pada huruf (b).
 2. Nilai TKDN diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) apabila mampu memenuhi 2 (dua) unsur pada huruf (b).
 3. Nilai TKDN diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) apabila mampu memenuhi 1 (satu) unsur pada huruf (b).
 4. Nilai TKDN diberikan sebesar 0% (nol persen) apabila tidak mampu memenuhi sama sekali unsur pada huruf (b).
- d. Unsur Nilai TKDN didasarkan sebagaimana huruf (c) dihitung berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 1. KDN untuk Pengembangan berbasis aktivitas yang dimiliki oleh penyedia jasa dalam negeri diperhitungkan sebesar 100% (seratus persen).
 2. KDN untuk Pengembangan yang dimiliki bersama berdasarkan kerja sama penyedia jasa antara perusahaan dalam negeri dan perusahaan luar negeri, diperhitungkan sebesar 100% (seratus persen).
 3. KDN untuk Pengembangan yang dimiliki oleh penyedia jasa luar negeri diperhitungkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- e. Dokumen Pendukung untuk TKDN Aspek Pengembangan adalah:
 - 1) Profil perusahaan dan struktur organisasi perusahaan;

- 2) Penilaian sendiri (self assessment) TKDN untuk produk yang dinilai;
 - 3) Dokumen Pengembangan terkait *market research, product planning, design engineering, prototyping, testing* dan *licensing* yang dituangkan dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.
 - 4) Dokumen Pengembangan mencakup keterangan tentang produk yang akan dinilai (proses pengembangan, alat atau *software* yang digunakan, pelaksana, hasil, dan aspek terkait pengembangan lainnya);
 - 5) Foto/Gambar alat kerja/fasilitas kerja;
 - 6) Diagram alir proses produksi.
4. Kriteria dan Persyaratan TKDN berbasis Investasi pada bidang Penelitian dan Pengembangan
- a. Penghitungan nilai TKDN aspek pengembangan berbasis Investasi pada bidang penelitian dan pengembangan roda empat atau lebih dilakukan dengan kriteria :
 - 1) Investasi senilai Rp 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar rupiah) atau lebih dalam 5 (lima) tahun dan investasi minimal sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) pada tahun ke enam dan seterusnya untuk mendapatkan nilai TKDN sebesar 20% (dua puluh persen);
 - 2) Investasi senilai Rp 150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar rupiah) dalam 5 (lima) tahun dan investasi minimal sebesar Rp 7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) pada tahun keenam dan seterusnya untuk mendapatkan nilai TKDN sebesar 15% (lima belas persen);
 - 3) Investasi senilai Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah) dalam 5 (lima) tahun dan investasi sebesar Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) pada tahun keenam dan seterusnya untuk mendapatkan nilai TKDN sebesar 10% (sepuluh persen);

- 4) Investasi senilai Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dalam 5 (lima) tahun dan investasi sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan kurang dari Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) pada tahun keenam dan seterusnya untuk mendapatkan nilai TKDN sebesar 5% (lima persen).
- b. Penghitungan nilai TKDN aspek pengembangan berbasis Investasi pada bidang penelitian dan pengembangan roda dua atau tiga dilakukan dengan kriteria:
- 1) Investasi senilai Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) atau lebih dalam 5 (lima) tahun dan investasi minimal sebesar Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) atau lebih pada tahun keenam dan seterusnya untuk mendapatkan nilai TKDN sebesar 20% (dua puluh persen);
 - 2) Investasi senilai Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 50.000.000 (lima puluh miliar rupiah) dalam 5 (lima) tahun dan investasi sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) pada tahun keenam dan seterusnya untuk mendapatkan nilai TKDN sebesar 15% (lima belas persen);
 - 3) Investasi senilai Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) dalam 5 (lima) tahun dan investasi sebesar Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) pada tahun keenam dan seterusnya untuk mendapatkan nilai TKDN sebesar 10% (sepuluh persen);
 - 4) Investasi senilai Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)- dalam 5 (lima) tahun dan investasi sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) pada tahun keenam dan seterusnya untuk mendapatkan nilai TKDN sebesar 5% (lima persen).

- c. Unsur Nilai TKDN didasarkan pada kelengkapan dokumen investasi sebagaimana huruf b dan c diatas:
- 1) Pengembangan Teknologi Kendaraan dengan bobot nilai TKDN sebesar 50% (lima puluh persen)
 - 2) Pengembangan Industri Komponen Dalam Negeri dengan bobot nilai TKDN sebesar 30% (tiga puluh persen)
 - 3) Penguasaan Teknologi oleh SDM Dalam Negeri dengan bobot nilai Nilai TKDN diberikan sebesar 20% (dua puluh persen)

Formulir Penilaian TKDN Pengembangan untuk KBL Berbasis Baterai berbasis aktivitas untuk KBL-BB Roda dua atau tiga dan Roda empat atau lebih

Perusahaan	:	
Alamat	:	
Merek	:	
Jenis Kendaraan	:	
Tipe Produk	:	
TKDN	:	

(I)	KOMPONEN (II)	PERSENTASE (III)	KRITERIA		PORSI NILAI (V)	NILAI TKDN (VI)
			Ada	Tidak Ada		
I	Market Research				5%	0,00%
	Dokumen dalam bahasa Indonesia dan/atau Inggris, Memiliki divisi atau bagian yang bergerak dalam bidang penelitian dan pengembangan dalam struktur organisasi perusahaan, Memiliki tenaga kerja/peneliti yang memiliki tugas pokok dan fungsi hanya pada divisi atau bagian. 1. Apabila dokumen dan kegiatan dimiliki sepenuhnya oleh penyedia jasa di dalam negeri maka bobot TKDN 100% 2. Apabila dokumen dan kegiatan dimiliki bersama penyedia jasa dalam negeri dengan penyedia jasa luar negeri maka bobot TKDN 100%. 3. Apabila dokumen dan kegiatan dimiliki penyedia jasa luar negeri maka bobot TKDN 25%.					
	1 Dokumen memenuhi semua unsur kegiatan	100,00%				
	2 Dokumen memenuhi 2 (dua) unsur kegiatan	80,00%				
	3 Dokumen memenuhi 1 (satu) unsur kegiatan	50,00%				
	4 Tidak memiliki dokumen pendukung untuk seluruh kegiatan	0,0 %				
II	Perencanaan Produk				15%	0,00%
	Dokumen dalam bahasa Indonesia dan/atau Inggris, Memiliki divisi atau bagian yang bergerak dalam bidang penelitian dan pengembangan dalam struktur organisasi perusahaan, Memiliki tenaga kerja/peneliti yang memiliki tugas pokok dan fungsi hanya pada divisi atau bagian 1. Apabila dokumen dan kegiatan dimiliki sepenuhnya oleh penyedia jasa di dalam negeri maka bobot TKDN 100% 2. Apabila dokumen dan kegiatan dimiliki bersama penyedia jasa dalam negeri dengan penyedia jasa luar negeri maka bobot TKDN 100%. 3. Apabila dokumen dan kegiatan dimiliki penyedia jasa luar negeri maka bobot TKDN 25%.					
	1 Dokumen memenuhi semua unsur kegiatan	100,00%				
	2 Dokumen memenuhi 2 (dua) unsur kegiatan	80,00%				
	3 Dokumen memenuhi 1 (satu) unsur kegiatan	50,00%				
	4 Tidak memiliki dokumen pendukung untuk seluruh kegiatan	0,0%				
III	Rekayasa Engineering				20%	0,00%
	Dokumen dalam bahasa Indonesia dan/atau Inggris, Memiliki divisi atau bagian yang bergerak dalam bidang penelitian dan pengembangan dalam struktur organisasi perusahaan, Memiliki tenaga kerja/peneliti yang memiliki tugas pokok dan fungsi hanya					

	<p>pada divisi atau bagian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila dokumen dan kegiatan dimiliki sepenuhnya oleh penyedia jasa di dalam negeri maka bobot TKDN 100% 2. Apabila dokumen dan kegiatan dimiliki bersama penyedia jasa dalam negeri dengan penyedia jasa luar negeri maka bobot TKDN 100%. 3. Apabila dokumen dan kegiatan dimiliki penyedia jasa luar negeri maka bobot TKDN 25%. 					
	1 Dokumen memenuhi semua unsur kegiatan	100,00%				
	2 Dokumen memenuhi 2 (dua) unsur kegiatan	80,00%				
	3 Dokumen memenuhi 1 (satu) unsur kegiatan	50,00%				
	4 Tidak memiliki dokumen pendukung untuk seluruh kegiatan	0,0%				
IV	Purwarupa/Prototipe				20%	0,00%
	<p>Dokumen dalam bahasa Indonesia dan/atau Inggris, Memiliki divisi atau bagian yang bergerak dalam bidang penelitian dan pengembangan dalam struktur organisasi perusahaan, Memiliki tenaga kerja/peneliti yang memiliki tugas pokok dan fungsi hanya pada divisi atau bagian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila dokumen dan kegiatan dimiliki sepenuhnya oleh penyedia jasa di dalam negeri maka bobot TKDN 100% 2. Apabila dokumen dan kegiatan dimiliki bersama penyedia jasa dalam negeri dengan penyedia jasa luar negeri maka bobot TKDN 100%. 3. Apabila dokumen dan kegiatan dimiliki penyedia jasa luar negeri maka bobot TKDN 25%. 					
	1 Dokumen memenuhi semua unsur kegiatan	100,00%				
	2 Dokumen memenuhi 2 (dua) unsur kegiatan	80,00%				
	3 Dokumen memenuhi 1 (satu) unsur kegiatan	50,00%				
	4 Tidak memiliki dokumen pendukung untuk seluruh kegiatan	0,0%				
V	Pengujian				20%	0,00%
	<p>Dokumen dalam bahasa Indonesia dan/atau Inggris, Memiliki divisi atau bagian yang bergerak dalam bidang penelitian dan pengembangan dalam struktur organisasi perusahaan, Memiliki tenaga kerja/peneliti yang memiliki tugas pokok dan fungsi hanya pada divisi atau bagian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila dokumen dan kegiatan dimiliki sepenuhnya oleh penyedia jasa di dalam negeri maka bobot TKDN 100% 2. Apabila dokumen dan kegiatan dimiliki bersama penyedia jasa dalam negeri dengan penyedia jasa luar negeri maka bobot TKDN 100%. 3. Apabila dokumen dan kegiatan dimiliki penyedia jasa luar negeri maka bobot TKDN 25%. 					
	1 Dokumen memenuhi semua unsur kegiatan	100,00%				
	2 Dokumen memenuhi 2 (dua) unsur kegiatan	80,00%				
	3 Dokumen memenuhi 1 (satu) unsur kegiatan	50,00%				
	4 Tidak memiliki dokumen pendukung untuk seluruh kegiatan	0,0%				
VI	Hak Kekayaan Intelektual				20%	0,00%
	<p>Dokumen dalam bahasa Indonesia dan/atau Inggris, Memiliki divisi atau bagian yang bergerak dalam bidang penelitian dan pengembangan dalam struktur organisasi perusahaan, Memiliki tenaga kerja/peneliti yang memiliki tugas pokok dan fungsi hanya</p>					

pada divisi atau bagian					
1. Apabila dokumen dan kegiatan dimiliki sepenuhnya oleh penyedia jasa di dalam negeri maka bobot TKDN 100%					
2. Apabila dokumen dan kegiatan dimiliki bersama penyedia jasa dalam negeri dengan penyedia jasa luar negeri maka bobot TKDN 100%.					
3. Apabila dokumen dan kegiatan dimiliki penyedia jasa luar negeri maka bobot TKDN 25 %.					
1	Dokumen memenuhi semua unsur kegiatan	100,00%			
2	Dokumen memenuhi 2 (dua) unsur kegiatan	80,00%			
3	Dokumen memenuhi 1 (satu) unsur kegiatan	50,00%			
4	Tidak memiliki dokumen pendukung untuk seluruh kegiatan	0,0%			
TOTAL NILAI (VI)					0,00%

Formulir Penilaian TKDN Pengembangan berbasis Investasi untuk KBL Berbasis Baterai untuk KBL-BB Roda dua atau tiga dan roda empat atau lebih

Perusahaan	:	
Alamat	:	
Merek	:	
Jenis Kendaraan	:	
Tipe Produk	:	
TKDN	:	

(I)	KOMPONEN (II)	PERSENTASE (III)	KRITERIA		PORSI NILAI (V)	NILAI TKDN (VI)
			Ada	Tidak Ada		
I	Pengembangan Teknologi Kendaraan				50%	
A	Bangunan dan Infrastruktur					
	Jumlah bangunan dan infrastruktur yang digunakan untuk kegiatan Investasi					
	1 Sudah direalisasikan sesuai dengan proposal	100,00%				
	2 Sudah ada perkembangan sebesar 75%	75,00%				
	3 Sudah ada perkembangan sebesar 50%	50,00%				
	4 Sudah ada perkembangan sebesar 25%	25,00%				
	5 Belum ada perkembangan sama sekali	0,00 %				
	Luas dan kapasitas bangunan dan infrastruktur yang digunakan untuk kegiatan investasi					
	1 Sudah direalisasikan sesuai dengan proposal	100,00%				
	2 Sudah ada perkembangan sebesar 75%	75,00%				
	3 Sudah ada perkembangan sebesar 50%	50,00%				

4	Sudah ada perkembangan sebesar 25%	25,00%				
5	Belum ada perkembangan sama sekali	0,00 %				
Penyebaran bangunan dan infrastruktur yang digunakan untuk kegiatan investasi						
1	Sudah direalisasikan sesuai dengan proposal	100,00%				
2	Sudah ada perkembangan sebesar 75%	75,00%				
3	Sudah ada perkembangan sebesar 50%	50,00%				
4	Sudah ada perkembangan sebesar 25%	25,00%				
5	Belum ada perkembangan sama sekali	0,00 %				
Desain dan spesifikasi fasilitas bangunan yang digunakan untuk kegiatan investasi						
1	Sudah direalisasikan sesuai dengan proposal	100,00%				
2	Sudah ada perkembangan sebesar 75%	75,00%				
3	Sudah ada perkembangan sebesar 50%	50,00%				
4	Sudah ada perkembangan sebesar 25%	25,00%				
5	Belum ada perkembangan sama sekali	0,00 %				
B Fasilitas Peralatan Desain Produk						
Jumlah dan spesifikasi teknologi dan peralatan yang digunakan untuk kegiatan investasi (Technology outfitting)						
1	Sudah direalisasikan sesuai dengan proposal	100,00%				
2	Sudah ada perkembangan sebesar 75%	75,00%				
3	Sudah ada perkembangan sebesar 50%	50,00%				
4	Sudah ada perkembangan sebesar 25%	25,00%				
5	Belum ada perkembangan sama sekali	0,00 %				
C Fasilitas Peralatan Pengujian Kendaraan						
Jumlah dan spesifikasi teknologi dan peralatan yang digunakan untuk kegiatan investasi (Technology outfitting)						
1	Sudah direalisasikan sesuai dengan proposal	100,00%				
2	Sudah ada perkembangan sebesar 75%	75,00%				
3	Sudah ada perkembangan sebesar 50%	50,00%				
4	Sudah ada perkembangan sebesar 25%	25,00%				

	5	Belum ada perkembangan sama sekali	0,00 %				
II	PENGEMBANGAN INDUSTRI KOMPONEN DALAM NEGERI					30%	0,00%
A	Pendampingan Industri						
	Jumlah dan ragam infrastruktur internal pendukung keberlanjutan untuk pendampingan industri bagi peserta kegiatan inovasi yang sudah menjalani keseluruhan kegiatan inovasi dan mempelajari semua informasi dan						
	1	Sudah direalisasikan sesuai dengan proposal	100,00%				
	2	Sudah ada perkembangan sebesar 75%	75,00%				
	3	Sudah ada perkembangan sebesar 50%	50,00%				
	4	Sudah ada perkembangan sebesar 25%	25,00%				
	5	Belum ada perkembangan sama sekali	0,00 %				
	Jumlah dan ragam infrastruktur pendukung eksternal (marketing, funding dan pendanaan, pakar teknologi dan industri, mitra dan pengguna produk inovasi) yang disediakan sebagai proses pengembangan industri dan penciptaan lapangan pekerjaan.						
	1	Sudah direalisasikan sesuai dengan proposal	100,00%				
	2	Sudah ada perkembangan sebesar 75%	75,00%				
	3	Sudah ada perkembangan sebesar 50%	50,00%				
	4	Sudah ada perkembangan sebesar 25%	25,00%				
	5	Belum ada perkembangan sama sekali	0,00 %				
III	Penguasaan Teknologi oleh SDM Dalam Negeri					20%	0,00%
A	Materi Ilmu untuk pendidikan, penelitian dan/atau pengembangan						
	Jumlah, kedalaman materi IPTEK (depth) dan jenis materi informasi (wide variety of information), keahlian (skill) dan pengetahuan (knowledge) yang akan ditransfer dan diberikan kepada sumber daya manusia Indonesia						
	1	Sudah direalisasikan sesuai dengan proposal	100,00%				
	2	Sudah ada perkembangan sebesar 75%	75,00%				
	3	Sudah ada perkembangan sebesar 50%	50,00%				
	4	Sudah ada perkembangan sebesar 25%	25,00%				
	5	Belum ada perkembangan sama sekali	0,00 %				
	Desain kegiatan dan aktivitas IPTEK (Transfer of technology)						
	1	Sudah direalisasikan sesuai dengan proposal	100,00%				
	2	Sudah ada perkembangan sebesar 75%	75,00%				

	3	Sudah ada perkembangan sebesar 50%	50,00%				
	4	Sudah ada perkembangan sebesar 25%	25,00%				
	5	Belum ada perkembangan sama sekali	0,00 %				
B	Tenaga Ahli						
	Jumlah, komposisi , kualifikasi dan latar belakang tenaga ahli yang digunakan untuk kegiatan inovasi						
	1	Sudah direalisasikan sesuai dengan proposal	100,00%				
	2	Sudah ada perkembangan sebesar 75%	75,00%				
	3	Sudah ada perkembangan sebesar 50%	50,00%				
	4	Sudah ada perkembangan sebesar 25%	25,00%				
	5	Belum ada perkembangan sama sekali	0,00 %				
	Proses pengembangan dan peningkatan kompetensi tenaga ahli yang digunakan untuk kegiatan investasi						
	1	Sudah direalisasikan sesuai dengan proposal	100,00%				
	2	Sudah ada perkembangan sebesar 75%	75,00%				
	3	Sudah ada perkembangan sebesar 50%	50,00%				
	4	Sudah ada perkembangan sebesar 25%	25,00%				
	5	Belum ada perkembangan sama sekali	0,00 %				
C	Peserta penerima manfaat (beneficiaries)						
	Jumlah, komposisi dan latar belakang peserta kegiatan inovasi yang digunakan untuk kegiatan inovasi						
	1	Sudah direalisasikan sesuai dengan proposal	100,00%				
	2	Sudah ada perkembangan sebesar 75%	75,00%				
	3	Sudah ada perkembangan sebesar 50%	50,00%				
	4	Sudah ada perkembangan sebesar 25%	25,00%				
	5	Belum ada perkembangan sama sekali	0,00 %				
TOTAL NILAI (VII)							0,00%

V. Lingkup Penghitungan Nilai TKDN Aspek Perakitan KBL Berbasis Baterai

1. Lingkup Penilaian

- a. Jumlah Tenaga Kerja Langsung dengan pembobotan 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 – 2023 dan pembobotan 6 % (enam persen) untuk tahun 2024 dan seterusnya; dan
 - b. Kepemilikan alat perakitan baik dimiliki sendiri atau dilakukan sub kontrak dengan pembobotan 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 – 2023 dan pembobotan 6 % (enam persen) untuk tahun 2024 dan seterusnya.
2. Perakitan (*Assembling*) mencakup kegiatan tahapan manufaktur yang merangkai satu atau lebih produk komponen sehingga dapat berfungsi sebagai suatu sistem atau bukan dan merupakan komponen atau sub komponen dari KBL Berbasis Baterai yang selanjutnya di pasang dan memiliki fungsi pada KBL Berbasis Baterai.
3. Kriteria dan Persyaratan
- a. Penilaian jumlah tenaga kerja dilakukan berdasarkan kriteria (Tahun 2021 – 2023) :
 - Tenaga Kerja Dalam Negeri > 80% (delapan puluh persen) → TKDN = 10 % (sepuluh persen)
 - Tenaga Kerja Dalam Negeri 50% (lima puluh persen) - 80% (delapan puluh persen) → TKDN = 5% (lima persen)
 - Tenaga Kerja Dalam Negeri <50% (lima puluh persen) → TKDN = 0% (nol persen)
 - b. Kepemilikan alat perakitan baik dimiliki sendiri atau dilakukan sub kontrak berupa (mis: Dimiliki semua TKDN = 10% (sepuluh persen)) (Tahun 2021 – 2023) :
 - Penyambungan *frame/body*: 2,5% (dua setengah persen)
 - Pengecatan: 2,5% (dua setengah persen)
 - Perakitan komponen utama dan komponen pendukung sehingga menjadi kendaraan utuh: 2,5% (dua setengah persen)
 - Pengujian dan pengendalian mutu: 2,5% (dua setengah persen)
 - c. Penilaian jumlah tenaga kerja dilakukan berdasarkan kriteria (Tahun 2024 – dst) :
 - Tenaga Kerja Dalam Negeri > 80% (delapan puluh persen) → TKDN = 6 % (enam persen)
 - Tenaga Kerja Dalam Negeri 50% (lima puluh persen) - 80% (delapan puluh persen) → TKDN = 3 % (tiga persen)

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
SPESIFIKASI, PETA JALAN
PENGEMBANGAN, DAN KETENTUAN
PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT
KOMPONEN DALAM NEGERI
KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK
BERBASIS BATERAI (*BATTERY
ELECTRIC VEHICLE*)

FORMAT PERMOHONAN DAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN NILAI TKDN
KBL BERBASIS BATERAI DAN REKAPITULASI VERIFIKASI

- Tenaga Kerja Dalam Negeri <50% (lima puluh persen) → TKDN = 0 % (nol persen)
- d. Kepemilikan alat perakitan baik dimiliki sendiri atau dilakukan sub kontrak berupa (mis: Dimiliki semua TKDN = 6 % (enam persen) (Tahun 2024 – dst) :
- Penyambungan *frame/body* : 1,5% (satu koma lima persen)
 - Pengecatan : 1,5% (satu koma lima persen)
 - Perakitan komponen utama dan komponen pendukung sehingga menjadi kendaraan utuh : 1,5% (satu koma lima persen)
 - Pengujian dan pengendalian mutu : 1,5% (satu koma lima persen)
- e. Perakitan (*Assembling*) merupakan satu kesatuan kegiatan utuh untuk merangkai satu atau lebih produk komponen sehingga dapat berfungsi sebagai suatu sistem KBL Berbasis Baterai yang selanjutnya di pasang dan memiliki fungsi pada KBL Berbasis Baterai.

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,



Ikana Yossye Ardianingsih

A. FORMAT PERMOHONAN VERIFIKASI NILAI TKDN KBL BERBASIS BATERAI

Nomor :

....., (tanggal, bulan, tahun)

Lampiran : ... (Berkas)

Perihal : **Permohonan Verifikasi Penilaian TKDN KBL Berbasis Baterai**

Yth.

Pimpinan PT

(Lembaga Verifikasi)

Alamat

Bersama ini kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Perusahaan :

Alamat :

No Telp/ Fax :

NPWP :

Merek :

Tipe Produk KBLBB :

Dengan ini mengajukan permohonan verifikasi penilaian TKDN KBL Berbasis Baterai dengan data sebagaimana berikut:

1. Izin Usaha Industri (IUI)
2. Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK)
3. Profil dan struktur organisasi perusahaan industri;
4. Penghitungan sendiri nilai TKDN untuk produk yang dinilai/ dengan menggunakan metode *self assesment*;
5. Foto/gambar produk dan komponen disertai penjelasan dari fungsi komponen
6. Foto/gambar alat kerja/fasilitas kerja yang digunakan pada kegiatan produksi produk, dan
7. Rencana jangka panjang terkait pemenuhan TKDN.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

.....
Direktur Utama

B. FORMAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN NILAI TKDN KBL BERBASIS BATERAI

Perusahaan :				
Alamat :				
Merek :				
Jenis Kendaraan :				
Negara Asal Merek :				
Tipe Produk :				
No	Uraian	Bobot TKDN	NILAI KDN	TKDN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I.	Komponen Utama			
II.	Komponen Pendukung			
III.	Perakitan			
IV.	Pengembangan			
TKDN KBL BERBASIS BATERAI				

Catatan:

1. Bobot TKDN (3) untuk KBL Berbasis Baterai untuk KBL BB Roda 4 atau lebih dan Kendaraan Roda 2 atau tiga adalah sebagai berikut:
 - i. Aspek manufaktur komponen utama : 50% (2020-2023), 58%(2024-dst)
 - ii. Aspek manufaktur komponen pendukung : (10 %)
 - iii. Aspek Perakitan : 20%(2020-2023), 12%(2024-dst)
 - iv. Aspek Pengembangan : 20%

C. FORMAT REKAPITULASI PELAKSANAAN VERIFIKASI

Nama Perusahaan	:	
Jenis Produk	:	
Kategori Produk	:	
Spesifikasi	:	
Kapasitas Produksi Per Tahun	:	
Realisasi Produksi Per Tahun	:	
Nilai TKDN (%)	:	
Tanggal Penghitungan TKDN	:	

Barang Tingkat Dua dari (diisi sesuai jenis produk)

No	Bahan Baku atau Komponen	Spesifikasi	Satuan	Negara Asal	Nama Pemasok atau Produsen	TKDN (%)	Jumlah Pemakaian untuk 1 (Satu) satuan produk	Harga 1 (satu) Satuan Material (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2								
3								
dst								

Barang Tingkat Tiga dari (diisi untuk setiap barang tingkat dua)

No	Bahan Baku atau Komponen	Spesifikasi	Satuan	Negara Asal	Nama Pemasok atau Produsen	TKDN (%)	Jumlah Pemakaian untuk 1 (Satu) satuan produk	Harga 1 (satu) Satuan Material (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2								
3								
dst								

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,



(Signature)
Ikana Yossye Ardianingsih